

**TINJAUAN HUKUM IMPLIKASI ASAS DOMINUS LITIS
JAKSA DENGAN UPAYA RESTORATIVE JUSTICE PADA
PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI PENELITIAN DI
KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA BARAT)**

TESIS



Oleh:

RAKA APRIZKI SOEROSO

NIM : 20302400241

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN HUKUM IMPLIKASI ASAS DOMINUS LITIS
JAKSA DENGAN UPAYA RESTORATIVE JUSTICE PADA
PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI PENELITIAN DI
KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA BARAT)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

RAKA APRIZKI SOEROSO

NIM : 20302400241

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN HUKUM IMPLIKASI ASAS DOMINUS LITIS
JAKSA DENGAN UPAYA RESTORATIVE JUSTICE PADA
PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI PENELITIAN DI
KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA BARAT)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RAKA APRIZKI SOEROSO**

NIM : 20302400241

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**TINJAUAN HUKUM IMPLIKASI ASAS DOMINUS LITIS
JAKSA DENGAN UPAYA RESTORATIVE JUSTICE PADA
PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI PENELITIAN DI
KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA BARAT)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

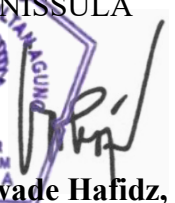
Anggota,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205


Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAKA APRIZKI SOEROSO

NIM : 20302400241

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM IMPLIKASI ASAS DOMINUS LITIS JAKSA
DENGAN UPAYA RESTORATIVE JUSTICE PADA PROSES
PERADILAN PIDANA (STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI
HALMAHERA BARAT)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(RAKA APRIZKI SOEROSO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RAKA APRIZKI SOEROSO
NIM	: 20302400241
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

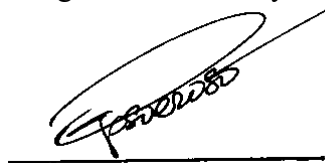
**TINJAUAN HUKUM IMPLIKASI ASAS DOMINUS LITIS JAKSA
DENGAN UPAYA RESTORATIVE JUSTICE PADA PROSES
PERADILAN PIDANA (STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI
HALMAHERA BARAT)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(RAKA APRIZKI SOEROSO)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: TINJAUAN HUKUM IMPLIKASI ASAS DOMINUS LITIS JAKSA DENGAN UPAYA RESTORATIVE JUSTICE PADA PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Halmahera Barat) dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Jaksa Penuntut Umum mempunyai posisi yang cukup sentral sebagai salah satu gerbang proses peradilan pidana dimana berdasarkan tugas dan wewenangnya Jaksa Penuntut Umum setelah mempelajari dan meneliti suatu berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik. Jaksa Penuntut Umum selanjutnya menyimpulkan bahwa apabila alat bukti dalam suatu perkara telah terpenuhi dan sesuai dengan peraturan didalam KUHAP, akan mengajukan penuntutan ke Pengadilan Negeri sehingga Penuntut Umum dipandang mempunyai posisi yang sentral dalam pembuktian suatu perkara di persidangan. Penuntut umum memegang kekuasaan kejaksaan sebagai monopoli, yang berarti tidak boleh ada badan lainnya yang melaksanakannya. Ketika penuntut umum atau jaksa penuntut umum melaksanakan tugasnya, asas ini dikenal sebagai *dominus litis*. Selain hal tersebut, menarik tentunya untuk dikaji bagaimana aktualisasi penerapan keadilan restoratif oleh

kejaksaan selaku pengendali perkara (*Dominus Litis*) guna menjamin tercapainya tujuan hukum.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) tinjauan hukum secara filosofis atas konsep restorative justice pada sistem peradilan pidana Indonesia, (2) keterkaitan asas dominus litis Jaksa pada upaya restorative justice dalam proses peradilan pidana, dan (3) permasalahan fungsi dominus litis Jaksa dalam penerapan konsep restorative justice pada proses peradilan pidana.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Agustus 2025
Peneliti



Raka Aprizki Soeroso

ABSTRAK

Saat ini sistem hukum di Indonesia mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut menitikberatkan orientasi penyelesaian perkara pidana yang awalnya pakem pada paradigma retributive yang memberikan pembalasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku menuju kearah model pendekatan baru yaitu “Keadilan Restoratif”. Guna menyesuaikan dengan perkembangan yang ada dan mencapai tujuan hukum dan tujuan nasional, Kejaksaan telah mengeluarkan produk hukum berkenaan dengan peradilan restoratif dalam penanganan perkara pidana pada tahap penuntutan (kewenangan Jaksa sebagai Dominus Litis).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) tinjauan hukum secara filosofis atas konsep restorative justice pada sistem peradilan pidana Indonesia, (2) keterkaitan asas dominus litis Jaksa pada upaya restorative justice dalam proses peradilan pidana, dan (3) permasalahan fungsi dominus litis Jaksa dalam penerapan konsep restorative justice pada proses peradilan pidana.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Restorative justice secara filosofis memiliki dasar pijakan yang termuat pada Sila keempat dan kelima Pancasila, dimana memiliki esensi makna terhadap nilai-nilai musyawarah dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang digunakan sebagai penunjuk arah segala kegiatan dalam kehidupan di setiap bidang. (2) Model keadilan baru ini kemudian dirumuskan dalam bentuk petunjuk teknis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Kejaksaan RI pada tanggal 21 Juli 2020 telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan Kejaksaan dalam memfungsionalisasikan prinsip Dominus Litis. (3) Pengaturan mengenai asas dominus litis melalui restorative justice dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia memang masih kabur. Restorative justice adalah pendekatan hukum yang menekankan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, dan belum diatur secara rinci dalam KUHP saat ini.

Kata Kunci: Dominus Litis, Jaksa, Restorative Justice.

ABSTRACT

Currently, the legal system in Indonesia is experiencing development. This development emphasizes the orientation of criminal case resolution which was initially based on the retributive paradigm that provides retribution for crimes committed by the perpetrator towards a new approach model, namely "Restorative Justice". In order to adapt to existing developments and achieve legal and national goals, the Prosecutor has issued a legal product regarding restorative justice in handling criminal cases at the prosecution stage (the authority of the Prosecutor as Dominus Litis).

This study aims to determine and analyze (1) a philosophical legal review of the concept of restorative justice in the Indonesian criminal justice system, (2) the relationship between the principle of dominus litis of the prosecutor and restorative justice efforts in the criminal justice process, and (3) the problem of the function of dominus litis of the prosecutor in applying the concept of restorative justice in the criminal justice process.

The approach method used in this study is sociological juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data is obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the research and discussion can be concluded: (1) Restorative justice philosophically has a foundation contained in the fourth and fifth principles of Pancasila, which have the essence of meaning towards the values of deliberation and justice. Pancasila as the ideology and outlook on life of the Indonesian nation is used as a guide for all activities in life in every field. (2) This new justice model is then formulated in the form of technical instructions that can be used as a reference in handling cases with a restorative justice approach. On July 21, 2020, the Indonesian Attorney General issued Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Restorative justice is one of the efforts that can be made by the Prosecutor's Office in functionalizing the principle of Dominus Litis. (3) The regulation regarding the principle of dominus litis through restorative justice in the Criminal Procedure Code (KUHAP) in Indonesia is still unclear. Restorative justice is a legal approach that emphasizes reconciliation between perpetrators, victims, and the community, and has not been regulated in detail in the current Criminal Procedure Code.

Keywords: Dominus Litis, Prosecutor, Restorative Justice.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	 iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	 vii
ABSTRACT.....	 viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
1. Hukum	13
2. Implikasi	13

3. Dominus Litis.....	14
4. Jaksa.....	14
5. Restorative Justice.....	15
6. Peradilan Pidana.....	16
F. Kerangka Teori	17
1. Teori Keadilan Pancasila.....	17
2. Teori Utilitarianisme.....	39
G. Metode Penelitian.....	42
1. Metode Pendekatan	42
2. Spesifikasi Penelitian	42
3. Sumber Data.....	43
4. Metode Pengumpulan Data	44

5. Metode Analisis Data	45
H. Sistematika Penulisan.....	46
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Dominus Litis.....	47
B. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana	52
C. Tinjauan Umum Jaksa	54
D. Tinjauan Umum Restorative Justice.....	61
E. Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Hukum secara Filosofis atas Konsep Restorative Justice pada Sistem Peradilan	Pidana Indonesia.....
70	
B. Keterkaitan Asas Dominus Litis Jaksa pada Upaya Restorative Justice dalam Proses	Peradilan Pidana.....
97	

C. Permasalahan Fungsi Dominus Litis Jaksa dalam Penerapan Konsep Restorative

Justice	pada	Proses	Peradilan
Pidana.....			
122			

BAB IV PENUTUP

A.

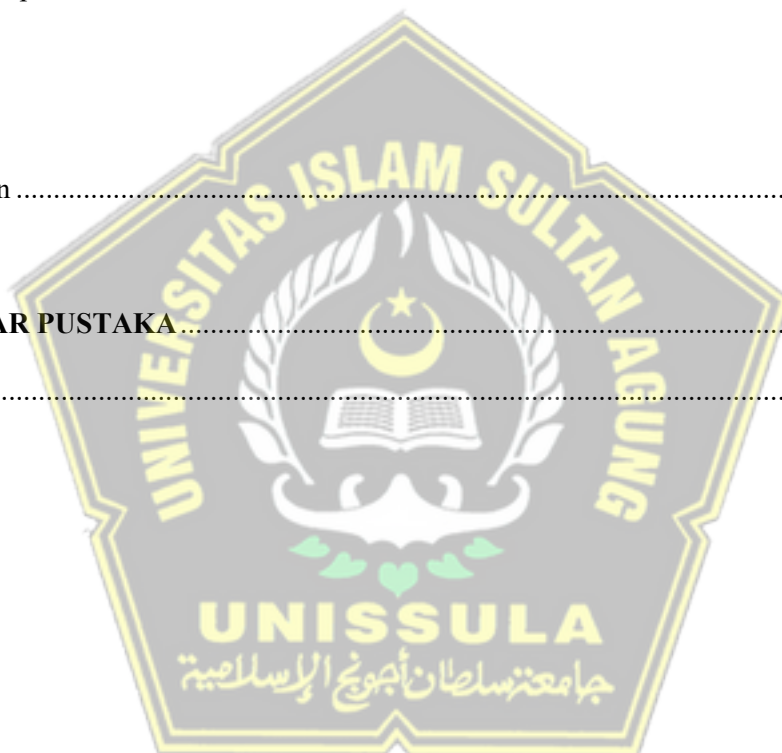
Kesimpulan	
135	

B.

Saran	
139	

DAFTAR PUSTAKA.....

.....	140
-------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara pasti menerapkan hukum yang dapat mengatur rakyatnya tidak terkecuali Indonesia. Konstitusi Indonesia sudah menekankan bahwa Indonesia yaitu negara hukum (*rechtsstaat*) secara tegas. Pasal 1 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengungkapkan bahwa negara Indonesia yaitu negara hukum.¹ Gagasan nomokrasi, yang etimologinya berasal dari kata Yunani *nomos* dan *cratos*, berkaitan dengan konsep *rechtsstaat* serta *rule of law*. *Demos* dan *cratos*, atau *kratien*, dapat digunakan untuk membandingkan nomokrasi dengan demokrasi. Pada demokrasi, *nomos* artinya norma, tetapi *cratos* artinya kekuasaan. Norma atau hukum merupakan faktor penentu dalam pelaksanaan kekuasaan. Konsep negara hukum atau asas bahwa hukum merupakan kekuasaan tertinggi pada dasarnya terkait erat dengan konsep nomokrasi.

Norma hukum adalah aturan tentang hal-hal tertentu, seperti hal-hal yang diwajibkan atau dilarang (*verbod*). Kepentingan hukum dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan sifatnya (1) pengejaran individu, seperti: tubuh, jiwa, kehormatan, dan kekayaan; (2) Keamanan dan ketenteraman menjadi prioritas masyarakat; (3) Kepentingan negara meliputi: Keamanan negara.

¹ Anirut Chuasanga and Ong Argo Victoria, Legal Principles Under Criminal Law in Indonesia Dan Thailand, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 Issue 1, March 2019, hlm 131

Hukum dan masyarakat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum didalam suatu tatanan sosial yang disebut masyarakat, oleh bangsa Romawi disebut sebagai *ubi societas ibi ius* yang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat.²

Hukum berguna untuk melindungi masyarakat agar terhindar dari penyelewengan hak dan kewajiban, karena ketiadaan aturan atau hukum bisa mengakibatkan chaos atau kekacauan. Dilihat dari pandangan masyarakat secara universal, perkembangan kejahatan adalah salah satu ancaman utama yang menjadi fokus perhatian untuk diantisipasi. Upaya dalam penanggulangan kejahatan ini menjadi tanggung jawab bersama komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini negara melalui organ-organnya telah membentuk suatu aparat penegak hukum yang berwenang melakukan tugas dan tanggung jawab terkait dengan penegakan hukum.

Aparat penegak hukum dianggap memiliki tanggung jawab terdepan dalam penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum. Dengan demikian apabila setiap kejahatan teratasi maka masyarakat sebagai hasilnya akan puas dimana keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dijatuhi sesuai dengan hukuman yang berlaku. Semakin maju sebuah peradaban maka hal ini akan berbanding lurus dengan perkembangan berpikir masyarakat dimana dalam hal ini kejahatan juga akan berkembang seiring perkembangan zaman tersebut. Hal ini juga berakibat pada

² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 3

berkembangnya kejahatan baik terkait modus, kualitas ataupun kuantitasnya selalu lebih depan di bandingkan aparat penegak hukum. Kejahatan lebih mengancam dibanding sebelumnya dan menjadi konsumsi publik, yaitu menjadi bagian dari percakapan masyarakat sehari-hari dan selalu memunculkan reaksi kuat di masyarakat.³

Hukum pidana secara obyektif ataupun *ius poenale* yaitu hukum pidana diketahui dari kacamata larangan berbuat, khususnya aturan yang bersama dengan risiko pidana terhadap siapa saja yang melanggar aturan itu. Oleh karena itu, pengertian hukum pidana materiil dan formil setara dengan pengertian objektif tentang hukum pidana. Menurut Hazewinkel Suringan, *ius poenale* yaitu sejumlah peraturan perundang-undangan yang memuat aturan serta perintah ataupun kewajiban yang pelanggaran-pelanggarannya dapat dikenakan hukuman.

Suatu peraturan yang memuat atau mengenai hak atau wewenang negara merupakan subyek dari pengertian subjektif hukum pidana, yang disebut *ius poeniendi* yaitu untuk menentukan pembatasan demi menjaga ketertiban umum, menjatuhkan hukuman kepada orang yang melanggar larangan untuk menegakkan hukum pidana dan juga melaksanakan sanksi pidana yang diberikan negara kepada pelanggar hukum.

Untuk memastikan bahwa tindakannya tidak melanggar hukum, penegakan hukum formal harus memiliki pengaturan. Menurut Soerjono Soekanto, hal ini disebabkan karena penegakan hukum secara hakekatnya dipandang sebagai upaya

³ Jhon E. Conklin, *The Impact Of Crime*, McMillan Publishing Co, New York, 1975, hlm 2.

menegakkan suatu norma hukum yang benar-benar dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam bertingkah laku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, prosedur penegakan ini berharap bisa mendorong pelaksanaan kebijakan yang ditentukan supaya meraih tujuan yang diprogramkan dengan efektif serta efisien.⁴

Kejahatan membawa kerugian yang besar bagi masyarakat. Perkembangan kejahatan juga berdampak pada sikap masyarakat. Ketika terjadi peningkatan atau gelombang kejahatan (*crime waves*), orang mengubah tingkah laku mereka guna melindungi diri maupun keluarga dan harta bendanya dari serangan para penjahat, seolah-olah seperti binatang yang tengah diburu. Ongkos kerugian yang dikeluarkan akibat ketakutan pada kejahatan tersebut tidak jarang justru lebih mahal dari kejahatan itu sendiri. Terkait hal ini, ongkos langsung (*direct cost*) yaitu pada kejahatannya sendiri dan ongkos tidak langsung (*indirect cost*) yaitu merujuk pada reaksi terhadap tingkah laku kriminal.⁵ Artinya, kejahatan juga menimbulkan kerugian tak langsung yaitu biaya yang dikeluarkan negara dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana yang harus memproses tersangka atau terdakwa hingga berstatus sebagai terpidana, yang melingkupi biaya untuk lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum dalam pengertian makro meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro penegakan

⁴ Imron Rosyadi dan Isnaini Putri Wulandari, Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Industri Di Kabupaten Gresik, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol 24 No. 2, Desember 2021, hlm 296.

⁵ Jhon E. Conklin, *Op.Cit*, 1975, hlm 3

hukum terbatas dalam proses litigasi di pengadilan, dalam perkara pidana termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan (pemeriksaan di depan persidangan) hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka wajib segera dilakukan tindakan yang diperlukan guna menyelesaikannya, dengan melakukan penyelidikan, Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.⁶

Jaksa Penuntut Umum mempunyai posisi yang cukup sentral sebagai salah satu gerbang proses peradilan pidana dimana berdasarkan tugas dan wewenangnya Jaksa Penuntut Umum setelah mempelajari dan meneliti suatu berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik. Jaksa Penuntut Umum selanjutnya menyimpulkan bahwa apabila alat bukti dalam suatu perkara telah terpenuhi dan sesuai dengan peraturan didalam KUHAP, akan mengajukan penuntutan ke Pengadilan Negeri sehingga Penuntut Umum dipandang mempunyai posisi yang sentral dalam pembuktian suatu perkara di persidangan.

Tugas pokok Kejaksaan dalam penegakan hukum dilaksanakan oleh pejabat, yang disebut dengan jaksa. Di banyak negara, jaksa mempunyai peran ganda, yaitu: sebagai administrator (pengatur) dan hakim semu (*quasi-judicial officer*). Sebagai administrator, Jaksa menjalankan fungsi penuntut umum, berperan sebagai seorang Rambo, yaitu menuntut perkara dengan tujuan menghasilkan hukuman yang dijatuhkan hakim semaksimal mungkin dan menghindari tunggakan perkara. Sedangkan sebagai

⁶ Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm 48

hakim semu (*quasi-judicial officer*) jaksa menjalankan fungsi “Menteri Kehakiman” berperan seperti Paus, yaitu melindungi yang tidak bersalah mempertimbangkan hak-hak tersangka dan mencegah terjadinya penuntutan atas dasar balas dendam.⁷

Hampir setiap yurisdiksi di dunia, jaksa merupakan tokoh utama atau tokoh sentral dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena jaksa memainkan peran penting dalam proses pembuatan keputusan. Bahkan di negara-negara di mana jaksa tidak melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijaksanaan (diskresi) penuntutan yang luas. Dengan kata lain, jaksa itu memiliki kekuasaan menetapkan apakah akan menuntut atau tidak menuntut hampir segala perkara pidana. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila Hakim Tinggi Federasi Jerman⁸, Harmuth Horstkotte memberi julukan kepada jaksa sebagai “bosnya proses berperkara” (*master of the procedure*), sepanjang perkara itu tidak diajukan ke persidangan pengadilan.

Melihat begitu besarnya peran jaksa dalam berbagai sistem peradilan pidana di berbagai negara, termasuk adanya kewenangan diskresi dalam menyelesaikan perkara, maka di banyak yurisdiksi di dunia jaksa itu “setengah hakim” (*semi-judge*) atau seorang “hakim semu” (*quasi-judicial officer*). Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara dengan atau tanpa syarat. Bentuk diskresi penuntutannya mungkin berupa penghentian penuntutan, penuntutan percobaan,

⁷ RM. Surahman. *Mozaik Hukum I: 30 Bahasan Terpilih*, Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I, 1996. hlm.69.

⁸ RM. Surachman dan Andi Hamzah. *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996. hlm. 7

pengesampingan perkara, transaksi, bahkan dapat juga berupa penjatuhan hukuman dengan atau tanpa persetujuan pengadilan.

Penuntut umum adalah badan dalam KUHAP yang secara khusus bertugas untuk mengadili perkara pidana di pengadilan. Ia juga dikenal sebagai Jaksa di Indonesia. Penuntut umum memegang kekuasaan kejaksaan sebagai monopoli, yang berarti tidak boleh ada badan lainnya yang melaksanakannya. Ketika penuntut umum atau jaksa penuntut umum melaksanakan tugasnya, asas ini dikenal sebagai *dominus litis*. Kata Latin "*dominus*" berarti "pemilik". Pelanggaran tidak dapat diserahkan kepada hakim oleh hakim. Akibatnya, hakim hanya menunggu tuntutan jaksa penuntut umum.⁹

Salah satu prinsip yang dikenal dalam tahap penuntutan yaitu *dominus litis*, yang artinya 'Jaksa' atau penguasa perkara sehingga dalam proses peradilan pidana, jaksalah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak.¹⁰ Menurut Surachman, di beberapa negara seperti Jepang, Belanda dan Perancis, wewenang penuntutan adalah monopoli Jaksa. Di Indonesia, prinsip ini menjadi dasar kewenangan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Prinsip *Dominus Litis* telah diakui secara universal dan tercermin di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang

⁹ Hermawan & Hendra Setyawan Theja, Analisis Asas Domitus Litis dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Perjak No 15 Tahun 2020, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25, No. 1, Juni 2022, hlm 130

¹⁰ RM. Surahman. *Op.Cit*, 1996. hlm.69

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara independen.

Problematika utama penerapan Prinsip *Dominus Litis* di Indonesia yang terletak pada peraturan perundang-undangan, yaitu di dalam KUHAP. Pasal 138 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Klausul tersebut mengemukakan bahwa komunikasi atau proses koordinasi dari penyidik dan penuntut umum hanya sebatas persuratan yang didasari oleh berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik.¹¹

Komunikasi singkat dan hanya didasari berkas perkara ini tentunya sering menghapi kendala yang mengakibatkan proses penanganan perkara tidak efektif. Hal ini juga merupakan kendala serius karena dalam beberapa kesempatan Jaksa selaku penuntut umum tidak mengetahui secara riil perkara yang diajukan padanya dan hanya berdasarkan berkas perkara yang dikirimkan penyidik serta menentukan sikap dalam waktu yang singkat. Keadaan ini tentunya sangat membebani Kejaksaan dalam melaksanakan kewenangan yang ada padanya, khususnya Kejaksaan merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam hal pembuktian di depan persidangan.

¹¹ Dedy Chandra Sihombing, dkk. Penguatan Kewenangan Jaksa selaku Dominus Litis sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2, June 2023, hlm 62

Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai eksistensi Kejaksaan sebagai Lembaga pengendali perkara menjalankan tugas dan kewenangannya serta esensi dari asas *Dominus Litis* dalam penegakan hukum pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain hal tersebut, saat ini sistem hukum di Indonesia mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut menitikberatkan orientasi penyelesaian perkara pidana yang awalnya pakem pada paradigma retributive yang memberikan pembalasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku menuju kearah model pendekatan baru yaitu “Keadilan Restoratif”.¹² Konsep keadilan restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.¹³

Guna menyesuaikan dengan perkembangan yang ada dan mencapai tujuan hukum dan tujuan nasional, kejaksaan telah mengeluarkan produk hukum berkenaan dengan peradilan restoratif dalam penanganan perkara pidana pada tahap penuntutan (kewenangan kejaksaan sebagai *Dominus Litis*).¹⁴

Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi melaksanakan terobosan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan

¹² Flora, Henny Saida. Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *UBELAJ*, Volume3 Number 2, October 2018. hlm 145

¹³ Bazemore, Gordon dan Mara Schiff, *Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Building Theory and Policy from Practice*, Oregon: Willan Publishing, 2005

¹⁴ Marwan Effendy. *Kejaksaan RI, Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Kejaksaan ini mengatur mengenai agar para Jaksa Penuntut Umum berhak menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu, apabila para pihak sudah berdamai. Produk hukum dari Kejaksaan ini menekankan penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi terobosan hukum yang masih harus dipertimbangkan dalam ketentuan pidana dikarenakan penerapan penghapusan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dinilai mengikis asas kepastian hukum. Hal ini dikarenakan adanya orientasi penyelesaian perkara yang baru menghasilkan adanya disparitas pemidanaan (*sentencing of disparity*) dan perbedaan solusi penyelesaian perkara.

Selain hal tersebut, menarik tentunya untuk dikaji bagaimana aktualisasi penerapan keadilan restoratif oleh kejaksaan selaku pengendali perkara (*Dominus Litis*) guna menjamin tercapainya tujuan hukum. Karena model pendekatan keadilan restoratif masih menjadi perdebatan dalam tataran teori dan praktik guna menjamin tercapainya tujuan hukum. Dengan adanya kendala yang dihadapi oleh setiap komponen sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya Kejaksaan serta kompleksitas orientasi penegakan hukum yang berdasarkan keadilan restoratif, Kejaksaan memiliki tantangan berat guna menguatkan kewenangan yang ada padanya dalam upaya penegakan hukum berorientasi keadilan restoratif.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih konkrit terkait korelasi asas dominus litis Jaksa dengan implementasi konsep restorative justice dalam koridor kewenangan Kejaksaan yang mana penulis menuangkannya dalam penelitian berjudul: “TINJAUAN HUKUM IMPLIKASI ASAS DOMINUS LITIS JAKSA DENGAN UPAYA RESTORATIVE JUSTICE PADA PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Halmahera Barat)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apa tinjauan hukum secara filosofis atas konsep restorative justice pada sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimana keterkaitan asas dominus litis Jaksa pada upaya restorative justice dalam proses peradilan pidana?
3. Apa permasalahan fungsi dominus litis Jaksa dalam penerapan konsep restorative justice pada proses peradilan pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum secara filosofis atas konsep restorative justice pada sistem peradilan pidana Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keterkaitan asas dominus litis Jaksa pada upaya restorative justice dalam proses peradilan pidana;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan fungsi dominus litis Jaksa dalam penerapan konsep restorative justice pada proses peradilan pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Untuk menambah khasanah keilmuaan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan implikasi asas *dominus litis* Jaksa dengan upaya restorative justice pada proses peradilan pidana;
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Penegak Hukum
Untuk menambah pengetahuan terkait implikasi asas dominus litis Jaksa dengan upaya restorative justice pada proses peradilan pidana;

b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait implikasi asas dominus litis
Jaksa dengan upaya restorative justice pada proses peradilan pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum

Oleh karena hukum mempunyai banyak segi dan luas sekali cakupannya, maka sementara ahli menyatakan tidak mungkin membuat suatu definisi tentang apa sebenarnya hukum itu. Van Apeldoorn misalnya, dalam bukunya yang berjudul *“Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht”* menyatakan bahwa hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin menyatakannya dalam satu rumusan yang memuaskan.¹⁵ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Lemaire dalam bukunya *“De veelzijdigheid en veelomvattendheid van het recht bregen niet alleen met zich, dat het onmogelijk is in een enkele definitie aan te geven wat recht is”*, yang artinya “hukum yang banyak seginya dan meliputi segala macam hal itu menyebabkan tak mungkin orang membuat suatu definisi apa hukum itu sebenarnya”.

2. Implikasi

Pengertian implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu

¹⁵ L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Noordhoff- Kolff, 1958, hlm 13

akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Menurut Islamy yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akiba-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Menurut Silalahi yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.¹⁶

3. Dominus Litis

Black's Law Dictionary menerjemahkan dominis litis sebagai "Pihak yang membuat keputusan dalam suatu gugatan, biasanya dibedakan dari pengacara". Asas dominus litis menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Penuntut Umum, dan hak ini bersifat absolut serta monopoli.

¹⁶ Andewi Suhartini, Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi, *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas*, Vol 10 No. 1, 2010, hlm 42–43.

Penuntut Umum menjadi satu-satunya lembaga yang memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Hakim tidak dapat meminta agar perkara pidana diajukan kepadanya karena peran hakim dalam penyelesaian perkara bersifat pasif dan hanya menunggu tuntutan dari penuntut umum. Asas ini secara otomatis menempatkan penuntut umum sebagai pengendali perkara. Dengan kata lain, kemampuan untuk melanjutkan atau menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana hasil penyidikan (oleh penyidik) sepenuhnya merupakan wewenang penuntut umum. Penuntut umum juga dapat menghentikan penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau perkara tersebut ditutup demi hukum.

4. Jaksa

Di dalam buku KUHAP BAB III Bagian ketiga penuntut umum, Pasal 13. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan bahwa Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

5. Restorative Justice

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa "*Restorative justice is a "victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime"*". (Keadilan restorative adalah sebuah "tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada

korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”).¹⁷ Terhadap pandangan tersebut Daly mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.

6. Peradilan Pidana

Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa Lembaga penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Proses yang bekerja secara berurutan tersebut pada dasarnya menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi atau subsistem yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama sebagaimana dikatakan oleh Alan Coffey bahwa: *“Criminal justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In order words, the system*

¹⁷ Mark M. Lanier dan Stuart Henry. *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332

*is no more systematic than the relationships between Police and prosecution, Police and Court Prosecution and Corrections, Corrections and law, and so forth. In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness”.*¹⁸

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Pancasila

Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila tidak dapat lepas dari NKRI begitu juga NKRI tidak dapat lepas dari Pancasila. NKRI tidak akan terwujud jika tidak ada pedoman yang disebut Pancasila. Pancasila merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya sikap dan perilaku bangsa Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus direalisasikan ke dalam kehidupan nyata yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila dan NKRI ibarat mata uang yang tidak dapat dipisahkan, menjadi satu kesatuan yang utuh dalam terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Oleh sebab

¹⁸ M. Faal, *Hukum Pidana*, Pradnya Paramita: Jakarta, 1991, hlm 25

itu, nilai-nilai Pancasila dapat terwujud nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal yaitu pemerintah pusat merupakan kekuasaan yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia.¹⁹ Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena dengan proklamasi, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kedaulatannya bahwa sejak saat itu telah lahir negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum lengkap menjadi negara karena belum mempunyai dasar atau *staatsfundamentalnorm*.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI telah menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan tujuan negara. Para pendiri bangsa Founding fathers/mothers sepakat memilih bentuk negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman suku bangsa dan agama untuk mewujudkan paham negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan oleh seluruh bangsa Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

¹⁹ Ferry Irawan Febriansyah. Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017, hlm 5

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang sesuai dengan preambule Undang-Undang Dasar 1945.

Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pada BAB XVI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 37 ayat (5) berbunyi “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Melihat pasal tersebut, maka NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah disepakati dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dirubah. Sebagai negara hukum yang mempunyai norma dasar yaitu Pancasila, Indonesia merupakan negara kesatuan yang tunduk dan patuh terhadap hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap norma dasar fundamentalnorm bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu kesepakatan yang tidak dapat dirubah. Pancasila tidak bisa lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebaliknya juga begitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa lepas dari Pancasila sebagai staatfundamentalnorm bangsa Indonesia. Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, negara Indonesia harus tunduk pada norma dasar yaitu Pancasila. Segala perilaku moral dan etika bangsa harus sesuai dengan Pancasila, karena Pancasila tidak bisa lepas dari Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Pada era reformasi saat ini, bahwa Pancasila ikut dalam pandangan bagian dari pengalaman masa lalu yang dianggap buruk. Sebagai suatu konsep politik, Pancasila pada jaman orde baru pernah dipakai sebagai legitimasi ideologi dalam membenarkan negara orde baru dengan segala tujuannya. Persoalan ini kemudian menjadikan Pancasila terlupakan. Jadi sangat sulit untuk dielakkan jika muncul pendeskreditan atas Pancasila dimasa kini. Pancasila ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran serta menjadi dasar utama dalam melakukan kesalahan dengan berkaca pada pemerintahan orde baru.

Banyak orang enggan berbicara Pancasila dan merasa tidak perlu untuk membicarakannya. Bahkan bisa jadi orang yang berbicara Pancasila dianggap ingin

Kembali ke masa lalu. Namun beranjak dari itu, tentunya kita harus mencermati lebih spesifik lagi arti penting dari Pancasila. Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Walaupun banyak pendapat yang memberikan persepsi yang sama antara keadilan sosial dan

Marxisme, akan tetapi sesuai dengan fleksibilitas Pancasila, ideologi ini sudah tidak dapat diaktualisasikan pada era reformasi seperti sekarang ini. Keadilan sosial pada era reformasi merupakan keadilan bagi masyarakat karena sosial bukan merupakan ideologi Marxisme. Sosial merupakan hal yang berkaitan dengan masyarakat bukan merupakan ideologi Marxisme seperti yang diagung-agungkan oleh komunis.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.²⁰

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan

²⁰ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010, hlm 71

numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa keasamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

Pembedaan tersebut, Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Perbedaan dan perdebatan tentang keadilan dapat diselesaikan dengan memantapkan visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila itu sendiri. Tentunya dengan persamaan persepsi dalam memahami nilai-nilai dari Pancasila, akan terwujud persamaan persepsi tentang keadilan. Ajaran Thomas Hobbes terletak pada upaya teoretisnya mencegah konflik total dalam masyarakat, terkait dengan kecenderungan alamiah manusia mementingkan ego-nya. Pengambilan keputusan tentang keadilan jika memiliki norma dasar dengan persepsi sama tanpa mengutamakan ego masing-masing individu atau kelompok, maka keadilan tersebut diakui sebagai keadilan yang adil. Jadi dapat diartikan bahwa karakteristik keadilan Pancasila membutuhkan pemahaman tentang keasamaan visi, misi, tujuan dan persepsi dalam menciptakan hukum yang berkeadilan. Pancasila bersifat fleksibel dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan jaman. Dalam pemaknaan nilai-nilai dalam substansi Pancasila, seyogyanya pengambil kebijakan mampu menempatkan Pancasila pada waktu tertentu dan tempat tertentu sesuai perkembangan jaman yang ada.

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan Theory of Justice John Rawls memiliki kesamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun kesamaan dalam memperoleh keadilan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan Rawls tersebut diyakinkan dengan ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.

Dalam teorinya Rawls bermaksud mengembangkan suatu tata cara yang akan menghasilkan asas-asas keadilan: "Asas-asas keadilan itu menurut Rawls dapat ditentukan dengan semacam proses perjanjian di antara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan primary goods (hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang)".²¹

Berdasarkan tata cara yang demikian itu Rawls menyimpulkan bahwa 2 (dua) asas keadilan akan disetujui secara bulat oleh anggota-anggota masyarakat, yaitu:

²¹ Ferry Irawan Febriansyah. *Op.Cit*, Februari 2017, hlm 8

- 1) Setiap orang hendaknya memiliki suatu hak yang sama atas sistem menyeluruh yang terluas mengenai kebebasan-kebebasan dasar (*basic liberties*).
- 2) Perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian hingga.
 - a. memberikan manfaat yang terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling menguntungkan.
 - b. bertalian dengan jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.

Prinsip keadilan yang pertama menyangkut distribusi dari kebebasan dasar yang sama bagi setiap orang dalam arti kesamaan. Kebebasan dasar yang utama adalah Hak Asasi Manusia yang wajib diberikan secara sama untuk setiap orang. Prinsip keadilan pertama ini sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua dari Pancasila. Prinsip keadilan yang kedua berkaitan dengan jabatan, kedudukan sosial, penghasilan dan kekayaan. Dalam hal ini Rawls menganut asas perbedaan, dalam arti kedudukan sosial tidak bisa disamaratakan akan tetapi pembagian keadilan sesuai dengan jasa atau kedudukan bagi individu orang tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan distributif.

Pandangan Rawls tentang dua prinsip diatas sesuai dengan prinsip keadilan Aristoteles yakni jika satu dengan yang lain mempunyai persamaan harus diperlakukan sama, jika berbeda harus pula diperlakukan beda, akan tetapi dalam porsi yang sama dalam konteks keadilan. Teori keadilan Aristoteles tersebut berdasar pada prinsip persamaan (*equality*). Prinsip persamaan tersebut sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia mengartikan bahwa pemberian hak

yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia sesuai asas persamaan. Kedua prinsip Rawls diatas kemudian digunakan sebagai pranata hukum dalam menciptakan kepastian yang berkeadilan serta mendistribusikan manfaat.

Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain memanusiakan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga harus saling hormat menghormati antar sesama sesuai dengan ajaran Agustinus adalah soal nilai-nilai yakni harga dan cinta, dan mengasihi sesama.

Hormat-menghormati antar sesama bertujuan untuk menghormati hak manusia dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan karena keadilan dalam sila kelima Pancasila memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan kaidah-kaidah moral serta nilai *Value* tentang kebenaran yaitu keadilan yang berfungsi sebagai landasan untuk membentuk keadilan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengadopsi nilai-nilai keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa *Rechtsidee*.

Cita hukum *Rechtsidee* tentunya mempunyai tujuan yaitu keadilan. Di dalam hukum, keadilan berbeda dengan keadilan sosial Pancasila ataupun dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil

sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Berbeda dengan konsep keadilan Pancasila.

Dalam keadilan berdasarkan Pancasila, merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya. Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan procedural (*procedural Justice*) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang.²²

Teori keadilan sosial Rawls mencoba menganalisa tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diakui bahwa keadilan adalah sebagai daya hidup manusia yang substansial bagi kehidupan manusia, sehingga di dalam dasar dan ideologi negara Pancasila, yang dituangkan dalam dua buah sila, yaitu Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mewakili ciri khas keadilan sosial yang tidak boleh lepas dari sila-sila lain dari Pancasila. Khususnya sila kelima yang merupakan salah satu tujuan atau cita-cita yang perlu dicari realisasinya. Kesamaan antara perhatian utama Rawls mengenai keadilan

²² Glenn R. Negley, *Justice*, dalam Louis Shores, ed., *Collier's Encyclopedia*, Volume 13, Crowell Collier, 1970

sosial dengan keadilan sosial di Indonesia, adalah prinsip-prinsip keadilan Rawls dapat berperan sebagai pembatas pembagian yang adil. Mengenai hak milik, Negara Indonesia mengakui adanya hak milik pribadi. Negara berperanan melindunginya, tetapi tidak berarti memaksakan hak-hak milik itu demi tujuan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Mengacu pada pandangan Rawls yang mengatakan bahwa keadilan dapat dicapai tanpa perubahan ke arah pemilikan umum atas sarana-sarana produksi. Tentunya pandangan Rawls tidak lepas dari keadilan sosial Pancasila. Nilai keadilan yang bersumber dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu memberikan kesejahteraan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk keadilan dan mencerminkan sila-sila yang lain dari Pancasila.

Perbedaan keadilan Pancasila dengan keadilan hukum perlu dipahami, karena keadilan Pancasila merupakan nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum dan diaplikasikan ke dalam masyarakat sebagai aturan hukum. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila sebagai asas atau dasar untuk membentuk hukum yang pada hakekatnya hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum mengandung sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan atau

dasarnya. Nilai-nilai atau landasan bagi hukum tersebut yaitu nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan sikap hormat menghormati dan saling menghargai antara sesama manusia. Sikap saling menghargai inilah yang diharapkan bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan hidup bermasyarakat sesuai dengan Pancasila. Sikap tersebut merupakan sikap yang adil yaitu memanusiakan manusia sebagai makhluk yang sama derajat dan kedudukannya dalam memperoleh keadilan. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berisi nilai fundamental dan sebagai karakteristik dasar bangsa Indonesia.

Dalam ilmu hukum, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, setiap produk hukum harus menyesuaikan diri dengan Pancasila dengan menghormati manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan keadilan. Dalam negara yang berlandaskan Pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting sesuai yang tercantum dalam sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat dan martabatnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan

ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.²³

Memanusiaikan manusia secara adil mencerminkan sikap yang mengutamakan hak bagi manusia lainnya. Hak bagi manusia lainnya yaitu hak untuk memperoleh keadilan yang beradab. Adil dan beradab merupakan hak bagi manusia dalam memperoleh perlindungan sebagai manusia. Hak ini berfungsi guna menghilangkan diskriminasi terhadap kaum lemah agar keadilan dapat disama ratakan untuk strata sosial yang berbeda-beda. Penyetaraan keadilan tersebut sudah mencerminkan sikap adil dan beradab. Akan tetapi definisi adil menurut teori keadilan Aristoteles tidaklah demikian. Keadilan disamaratakan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi porsi keadilan ini dibagi sesuai dengan kondisi kemampuan masing-masing individu.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan nilai dari Pancasila yang memanusiaikan manusia secara adil dan beradab, akan tetapi porsi keadilan ini berbeda sesuai kemampuan individu karena keadilan tidak dapat disamaratakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab menghargai dan menjunjung hak asasi manusia dalam memperoleh keadilan bukan memberikan kedudukan yang sama dalam memperoleh penghasilan hidup, akan tetapi menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang melekat dalam diri seseorang sejak dalam kandungan.

Dalam sila II yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” terkandung nilai-nilai kemanusiaan, antara lain adalah pengakuan terhadap adanya martabat

²³ Veive Large Hamenda, *Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia*, Jurnal, Vol.II No.1, Jan-Maret 2013.

manusia. Martabat manusia harus diakui karena manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hak asasi yang melekat semenjak lahir sampai mati. Hak asasi tersebut wajib dihormati oleh manusia yang lainnya sebagai makhluk sosial, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Memberikan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia dalam arti adil memperlakukan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sikap perlakuan yang adil tersebut tanpa memandang status sosial individu tersebut sebagai makhluk sosial, pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan.

Mengakui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai hak asasi dalam hidupnya sehingga memperlakukan manusia yang lainnya harus sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak berbuat sewenang-wenang, dan nilai sila kedua ini diliputi dan dijiwai sila pertama, meliputi dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. nilai yang terkandung di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab selalu dijiwai oleh sila-sila yang lain dari Pancasila, karena Pancasila merupakan kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain adalah pengakuan negara terhadap hak bagi setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri, negara menghendaki agar manusia Indonesia tidak memperlakukan sesama manusia dengan cara sewenang-wenang sebagai manifestasi sifat bangsa yang berbudaya tinggi, pengakuan negara terhadap hak perlakuan sama dan sederajat bagi setiap manusia, jaminan kedudukan yang sama dalam hukum dan

pemerintahan serta kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang ada bagi setiap warga negara.

Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab mengandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini meliputi pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan, dan manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, dan karsa. Kemanusiaan yang adil dan beradab meliputi perlindungan hak dan kewajiban yang dimiliki warga Negara dan perlindungan tersebut wajib diberikan oleh Negara, sehingga negara mempunyai peranan penting dalam perlindungan terhadap hak asasi warganya serta perlindungan terhadap kewajiban warga negaranya.²⁴

Nilai merupakan hal yang berharga yang mempunyai fungsi. Sesuatu yang berharga dan dapat difungsikan bagi kehidupan manusia disebut dengan nilai. Relevansi dengan keadilan adalah nilai keadilan merupakan sesuatu yang berharga dan berfungsi bagi manusia. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata "adil" yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang dan dalam arti kesamaan. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang

²⁴ O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka. Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 125.

memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil:

- a. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- c. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.²⁵

Adil dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti tidak berat sebelah (tidak memihak). Adil merupakan keseimbangan antara tidak mengurangi dan tidak menambahi sesuatu hal yang dianggap ideal. Adil dalam sila keadilan sosial adalah khusus dalam artian adil terhadap sesama manusia yang didasari dan dijiwai oleh adil terhadap diri sendiri serta adil terhadap Tuhan. Perbuatan adil menyebabkan seseorang memperoleh apa yang menjadi haknya, dan dasar dari hak ini ialah pengakuan kemanusiaan yang mendorong perbuatan manusia itu memperlakukan sesama sebagaimana mestinya. Perbuatan adil inilah yang disebut dengan “keadilan”. Keadilan merupakan sifat (perbuatan, perilaku, dsb) yang adil. Dengan demikian, pelaksanaan

²⁵ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985. hlm 25

keadilan selalu bertalian dengan kehidupan bersama, berhubungan dengan pihak lain dalam hidup bermasyarakat.

Hubungan pribadi dengan pribadi harus ada perlakuan sifat adil antara sesama warga masyarakat, antara pribadi dengan pribadi. Keadilan yang berlaku dalam hal ini. Suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Semua tindakan yang bercorak dan berujung ekstrem menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.

Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama. Keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlukan tidak sama. Keadilan distributif sendiri yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang

didasarkan atas hak dan kewajiban. Itulah nilai keadilan yang merupakan suatu hal yang berharga bagi kehidupan manusia, oleh karena itu keadilan mempunyai nilai.

Prinsip yang terkandung dalam keadilan sosial adalah suatu tata dalam masyarakat yang selalu memperhatikan dan memperlakukan hak manusia sebagaimana mestinya dalam hubungan antar pribadi terhadap keseluruhan baik material maupun spiritual. Keadilan sosial ini mencakup ketiga macam keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Keadilan sosial sering disamakan dengan sosialisme, adapun perbedaan sosialisme dengan keadilan sosial adalah sosialisme lebih mementingkan sifat kebersamaan dalam persaudaraan, sedangkan keadilan sosial lebih mementingkan perlakuan hak manusia sebagaimana mestinya. Tetapi kedua-duanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam arti keadilan sosial untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur spiritual maupun material.

Syarat yang harus dipenuhi terlaksananya keadilan sosial adalah semua warga wajib bertindak, bersikap secara adil, karena keadilan sosial dapat tercapai apabila tiap individu bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Kemudian syarat yang harus dipenuhi yaitu, semua manusia berhak untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai manusiawi, maka berhak pula untuk menuntut dan mendapatkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kebutuhan hidupnya.

Sila kelima dalam Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung makna setiap manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu dikembangkan perbuatannya luhur yang mencerminkan sikap dan suasana

kekeluargaan dan kegotong royongan. Oleh sebab itu, diperlukan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Nilai yang terkandung dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan. Dalam sila ke lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan manusia yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Relevansi dengan hukum, persamaan tersebut memberikan perlakuan yang sama di dalam hukum, memberikan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Persamaan yang dimiliki Pancasila, keadilan merupakan milik rakyat Indonesia sesuai dengan lima prinsip Pancasila sila ke lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip sila ke lima memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia hak-hak mereka. Prinsip sila ke lima tersebut tidak lepas dengan prinsip-prinsip lainnya yaitu sila-sila yang lain di dalam Pancasila. Prinsip persamaan yang memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentunya tidak lepas dari ke empat prinsip lainnya sebagai kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-

pisahkan. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk memperoleh keadilan dalam hukum. Keadilan berdasar Pancasila muncul dari kelima prinsip-prinsip yaitu sila-sila Pancasila. Karakteristik keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia dan memberikan kesamaan hak di dalam memperoleh keadilan. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar keadilan yang diadopsi dari sila-sila Pancasila. Keadilan yang berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa, keadilan yang mengutamakan hak asasi manusia, keadilan yang muncul dari proses negara demokrasi, dan keadilan yang sama dalam arti persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh keadilan.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila mencerminkan keadilan yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan seluas-luasnya kebebasan bagi warga negara dalam memeluk agama masing-masing tanpa ada paksaan. Keadilan semacam ini memberikan persamaan bagi warga negara untuk berhak menentukan agamanya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu dengan prinsip yang pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia memiliki keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain keadilan yang diwujudkan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan diakui kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia. Pendapat Aristoteles tentang keadilan adalah persamaan. Karakteristik keadilan yang diambil dari prinsip pertama dari Pancasila merupakan persamaan yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Keadilan dari Tuhan tidak membedakan terhadap umatnya. Keadilan dari Tuhan merupakan keadilan hakiki

yang tidak dimiliki oleh keadilan-keadilan jenis yang lainnya. Irah-irah demi keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip keadilan berdasarkan Pancasila.

Plato berpendapat bahwa : “Keadilan merupakan suatu kebajikan yang mengandung keselarasan dan keseimbangan yang tidak dapat diketahui atau dijelaskan dengan argumentasi rasional”.²⁶ Plato selanjutnya mengatakan bahwa : “kebajikan itu terbagi dalam 4 kategori, yaitu apa yang disebut dengan kebijaksanaan atau kearifan, kemudian keberanian atau keteguhan hati, dan kedisiplinan, serta keadilan”. Lebih lanjut Plato berpendapat bahwa : “keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu”.²⁷

Agustinus berpendapat tentang keadilan: “Soal nilai-nilai *deligere* (yakni harga dan cinta), dan *delicto proximi* (mengasihi sesama). Dua nilai ini bernilai bagi politik hukum, bukan saja karena Agustinus memasukan dua nilai tersebut sebagai bagian dari keadilan”.²⁸ Ajaran Thomas Hobbes tentang keadilan terletak pada upaya teoretisnya mencegah konflik total dalam masyarakat, terkait dengan kecenderungan alamiah manusia mementingkan ego-nya. Bahkan dalam gambaran Hobbes: “Manusia sejak jaman purbakala dikuasai oleh nafsu-nafsu alamiah, dan tidak care pada soal-soal keadilan”.

51 ²⁶ W. Friedman, *Legal Theory*, Fourth Edition, Stevens and Son Limited, London, 1960, hlm

²⁷ Ferry Irawan Febriansyah. *Op.Cit*, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017, hlm 19

²⁸ *Ibid*

Menurut Hans Kelsen, keadilan tentu saja juga digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma "adil" hanya kata lain dari "benar".²⁹

2. Teori Utilitarianisme Jhon Stuart Mill

Tidak sedikit dari para peneliti ketika menjelaskan mengenai sebuah konsep atau pemikiran tokoh mengalami kesulitan dalam menguraikannya. Untuk itu, dalam rangka menjelaskan ide atau gagasan John Stuart Mill mengenai utilitarianisme, berikut akan dijelaskan secara lebih mendalam agar memudahkan dalam memahami peta pemikiran utilitarianisme Mill. Untuk itu perlu kiranya diklasifikasikan menjadi empat poin penting. Poin yang pertama, dan perlu menjadi catatan bahwa apa yang dilakukan oleh Mill dengan konsep utilitarianismenya merupakan rekonstruksi ulang dari utilitarianisme Bentham. Artinya secara ilmiah Mill mencoba memperbaiki definisi utilitarianisme yang dianggap sebagai faham atau ideologi sesat akibat kesalahan yang dilakukan oleh utilitarianisme terdahulu Mill memulainya dengan membuat konsep baru mengenai “prinsip kebermanfaan”. Seperti yang sudah dijelaskan diawal. Hal tersebut mengacu pada perbuatan-perbuatan baik dan benar apabila memiliki tujuan

²⁹ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 37

akhir sebagai alat pendukung keadilan, dan buruk apabila untuk mendukung kejahatan.³⁰

Poin kedua, prinsip kegunaan John Stuart Mill. Prinsip kegunaan ini, kemudian dipakai untuk menyangkal tuduhan-tuduhan negatif terhadap etika utilitarianisme, terutama utilitarianismenya Bentham. Mill sendiri tidak sependapat dengan para kritikus utilitarianisme yang menganggap aliran etika ini sebagai aliran materialistik semata. Hal tersebut dibantah oleh Mill secara ilmiah. Menurutnya, dalam dunia manusia terdapat dua kebahagiaan, yakni kebahagiaan yang hakiki dan kebahagiaan yang bersifat sementara. Seperti yang sudah dijelaskan diawal. Artinya manusia boleh memilih kebahagiaan seperti apa yang mereka inginkan.

Poin ketiga, kritik dan pembelaan John Stuart Mill. Mengenai hal ini, Mill menolak pandangan-pandangan negatif yang berasal dari sebuah prasangka yang mengatakan utilitarianisme sebagai jenis etika yang bersifat egois atau hanya mementingkan kepentingan individu saja. Sebenarnya pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru apabila disematkan pada konsep utilitarianismenya Bentham. Namun, akan menjadi pandangan yang keliru apabila menyamakannya dengan konsep etika utilitarianisme John Stuart Mill. Persoalan tersebut telah Mill uraikan dengan argument-argumennya yang filosofis.

³⁰ Muharir & Slamet Haryono, Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill Relevansinya Terhadap Behavioral Economics, *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Volume 9 Nomor 1 Edisi Agustus 2023, hlm 117

Sebuah Ide pemikiran yang jenius Mill yang mengungkap kebenaran dari konsep utilitarianisme yang memiliki keistimewaan tersendiri kemampuan Mill dalam mengalkulturasi antara perbuatan yang sifatnya “hedonistik” dengan tidak membuang peran individu dari manusia yang memiliki sifat egois demi kepentingannya sendiri dan demi kebahagiaan banyak orang. Walau kebahagiaan sendiri ia korbankan demi kebahagiaan terbesar dari jumlah terbanyak, banyak orang yang mendapatkan kemanfaatan darinya.

Selanjutnya Poin keempat, konsepsi dan aksiologi dari utilitarianisme John Stuart Mill. Ide-de atau konsep John Stuart Mill mengenai utilitarianisme, dituangkannya dalam bentuk aksi nyata. Aksi yang pertama berangkat dari sebuah hipotesa mengenai keseriusan manusia dalam mencapai kebahagiaan. Hal tersebut Mill buktikan dengan kesadaran akan pentingnya nilai dari yang didambakan oleh manusia. Aksi yang kedua setiap individu manusia memiliki standarisasi kebahagiaannya masing-masing. Hal tersebut Mill terangkan sebagai sebuah kesadaran kebahagiaan bersama yang patut untuk diwujudkan.³¹

Dari aksi-aksi tersebut, terdapat satu kesimpulan bahwa sesungguhnya manusia dalam alam bawah sadarnya adanya keinginan yang melebihi dari kebahagiaan manusia. maka dari itu Mill memiliki pendapat bahwa hakikatnya manusia tidak selalu menginginkan sesuatu yang bersifat pokok dalam pemenuhan kebutuhan melainkan hanya sebatas alat atau kendaraan untuk mencapai kebahagiaan.

³¹ *Ibid*, hlm 118

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat

dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah.³²

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang terkait topik penelitian.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

³² Ranga Suganda, Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 8 No 3, 2022, hlm 2861

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- e. Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan

data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada narasumber di lingkungan Kejaksaan yaitu pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat.

b. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh³³, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, h 153

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Dominus Litis, Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Umum Jaksa, Tinjauan Umum Restorative Justice, Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) tinjauan hukum secara filosofis atas konsep restorative justice pada sistem peradilan pidana Indonesia, (2) keterkaitan asas dominus litis Jaksa pada upaya restorative justice dalam proses peradilan pidana, (3) permasalahan fungsi dominus litis Jaksa dalam penerapan konsep restorative justice pada proses peradilan pidana.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Dominus Litis

Black's Law Dictionary menerjemahkan dominis litis sebagai "Pihak yang membuat keputusan dalam suatu gugatan, biasanya dibedakan dari pengacara". Asas dominus litis menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Penuntut Umum, dan hak ini bersifat absolut serta monopoli. Penuntut Umum menjadi satu-satunya lembaga yang memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Hakim tidak dapat meminta agar perkara pidana diajukan kepadanya karena peran hakim dalam penyelesaian perkara bersifat pasif dan hanya menunggu tuntutan dari penuntut umum.

Asas ini secara otomatis menempatkan penuntut umum sebagai pengendali perkara. Dengan kata lain, kemampuan untuk melanjutkan atau menghentikan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana hasil penyidikan (oleh penyidik) sepenuhnya merupakan wewenang penuntut umum. Penuntut umum juga dapat menghentikan penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau perkara tersebut ditutup demi hukum.

Dominus litis, yang berarti 'jaksa' atau penguasa perkara, menunjukkan bahwa dalam proses peradilan pidana, jaksa memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak. Menurut Surachman, di beberapa negara seperti Jepang, Belanda, dan Perancis, kewenangan penuntutan

merupakan monopoli jaksa. Di Indonesia, prinsip ini menjadi dasar pedoman bagi jaksa penuntut umum dalam menjalankan penuntutan. Prinsip dominus litis telah diakui secara universal dan tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang ini menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang, yang dijalankan secara *independent*.³⁴

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bisa mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan menerapkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu untuk terlibat sepenuhnya dalam proses membangun dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut serta menjaga dan menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan Masyarakat.

Secara yuridis normatif dapat dibuktikan bahwa penuntut umum merupakan Dominus Litis dalam penegakan hukum pidana yang dimulai dari tahap pra penuntutan, penuntutan, serta dalam upaya hukum dan eksekusi. Di dalam KUHAP tugas dan kewenangan Jaksa selaku penuntut umum memainkan peran penting dalam setiap

³⁴ Tiar Adi Riyanto, Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol 6 No. 3, Juli 2021, hlm 488

tahapan-tahapan sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dibuktikan secara normatif dalam KUHAP yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 109 KUHAP:

- 1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;
- 2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan melalui pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ke penuntut umum, menunjukkan bahwa Jaksa selaku penuntut umum adalah Dominus Litis sebagai pengendali/ pemilik perkara. Tidak berhenti sampai disitu, apabila penyidikan telah selesai dilakukan penyidik tetap menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Hal ini juga dapat dilihat dalam KUHAP yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 110 KUHAP:

- 1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

- 2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- 4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Bunyi pasal diatas sangat jelas kedudukan Jaksa selaku Dominus Litis dalam tahap penyidikan. Jaksa berwenang menentukan suatu perkara layak diajukan ke tahap penuntutan atau tidak melalui berkas hasil penyidikan yang diterima dari penyidik. Dalam hal berkas tidak atau belum lengkap maka berkas hasil penyidikan tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk penuntut umum.

Ditegaskan kembali bahwa, Jaksa sebagai *Dominus Litis* merupakan pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke penuntutan atau harus dihentikan penuntutannya. Asas *Dominus Litis* yang dimaksud dapat ditemukan dalam pengaturan kewenangan untuk menghentikan penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan, sebagaimana diatur dalam KUHAP yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 140 ayat (2) KUHAP:

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.³⁵

Terlihat dengan jelas bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut Jaksa selaku penuntut umum berhak memutuskan untuk menghentikan penuntutan. Kewenangan jaksa untuk menghentikan atau melanjutkan proses penuntutan, juga berarti jaksa bebas menerapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak, sesuai dengan hati nurani dan profesionalitas jaksa itu sendiri.

Mengacu pada pemaknaan kata “Penuntut Umum” secara etimologis dan dikaitkan dengan peran Kejaksaan dalam suatu sistem peradilan pidana, maka Kejaksaan seharusnya dipandang sebagai *Dominus Litis* (*procuruer die de procesvoering vastselat*) yaitu pengendali proses perkara dari tahapan awal penyidikan sampai dengan pelaksanaan proses eksekusi suatu putusan. Asas Dominus Litis ini merupakan hal yang universal sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 *Guidelines on the Role of Prosecutors* yang juga diadopsi oleh *Eight United Nation Congress on The Prevention of Crime* dalam Kongres Pencegahan Kejahatan ke-8 di Havana pada tahun

³⁵ Dedy Chandra Sihombing, dkk. Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2, June 2023, hlm 67

1990 dan di Indonesia juga telah eksplisit diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-X11/2013.³⁶

B. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

³⁶ Achmad, Farid. Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume VII Nomor 1, Januari - Juni 2019

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

Menurut Mardjono Reksodiputro Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.³⁷ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.³⁸

Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

Menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.³⁹ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.

³⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1

³⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 15.

³⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.18

Menurut Remington dan Ohlin Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

C. Tinjauan Umum Jaksa

Definisi kejaksaan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “lembaga pemerintah yang melaksanakan

kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif;
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.⁴⁰

Jaksa berasal dari bahasa Sansekerta *adhyaksa*⁴¹ berarti “*superintendent*” yang berarti pengawas atau pengontrol soal-soal kemasyarakatan. Jika melihat sejarah, jabatan jaksa sejak dahulu telah dikenal. Dahulu jaksa mempunyai tugas:

- a. Sebagai penuntut di dalam perkara-perkara yang diadili oleh pengadilan pradata atau pengadilan Raja.
- b. Sebagai hakim dalam perkara-perkara padu.

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, adalah: “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh

⁴⁰ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Peneylidikan dan Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm.191-192

⁴¹ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Op.Cit*, 1996, hlm.3.

kekuatan hukum tetap.” Selanjutnya pengertian jaksa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Dijelaskan arti jaksa dalam KUHAP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi yang sama yakni jaksa sebagai penuntut umum. Namun dalam ketentuan Pasal ayat (1) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki wewenang yang lebih luas yakni wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pengertian penuntut umum sendiri memiliki kesamaan menurut Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP dan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni: “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Penuntutan dalam bahasa Inggris adalah prosecution dan berasal dari bahasa latin presecutus. Kata tersebut terdiri dari pro (sebelum) dan sequi (mengikuti) dengan pengertian sebagai “proses perkara dari permulaan sampai selesai”. Pengertian penuntutan menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP memiliki kesamaan pengertiansebagaimayang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor

11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan semestinya. Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Wewenangan dan kedudukan jaksa adalah melakukan penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi.

Pada KUHAP Pasal 14 di jelaskan wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:

- a. "Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim”.⁴²

Dalam KUHP juga mengatur kedudukan Jaksa selaku penuntut umum tetapi dalam Pasal 14 jaksa tidak memiliki wewenang sebagai penyidik sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dikarenakan pada pasal tersebut mengatur sistem tertutup. Tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

1) Bidang Pidana

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Bidang Ketertiban dan ketentraman Umum

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

⁴²Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 3) Pada bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.

Dalam menjalankan tugasnya selaku penuntut umum Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang yang terdapat pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi korban dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kesusilaan demi perikemanusiaan dan norma-norma agama.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Penuntut umum dapat memohon kepada hakim agar terdakwa dapat ditempatkan seperti rumah sakit, tempat perawatan jiwa maupun tempat yang layak sesuai dengan kondisi terdakwa dikarenakan kondisi terdakwa yang kurang maupun tidak mampu lagi untuk berdiri maupun yang dapat membahayakan keadaan sekitar maupun masyarakat sekitarnya. Pada Pasal 32 juga menyebutkan bahwa kejaksaan juga dapat menerima bantuan dari lembaga atau instansi lainnya untuk mempermudah tugasnya sekaligus wewenangnya untuk dapat mempermudah tugas kejaksaan dalam memeriksa saksi dan alat bukti.

Sebagaimana teori dari Montesquieu Negara Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. “Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara kedalam organ-organ Legislatif, Eksekutif, dan

Yudikatif',⁴³ yang dikenal dengan *trias politika*. Dapat dipahami dengan sistem trias politika tersebut mengandung arti pembagian tugas, tanggung jawab dan kekuasaan.

Sebagai diketahui, sebelum kemerdekaan dikenal "*Procureur General*" selalu menempel *Hoggerechtsfaf*. Maka untuk menjamin eksistensi dan tidak menimbulkan kekosongan dalam hukum diberlakukanlah berdasarkan Aturan Peralihan pasal II Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam penyusunan kabinet pertama kali Jaksa Agung diangkat dan kedudukannya ada pada MA. Karenanya dahulu dikenal dengan sebutan Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, Kejaksaan tinggi pada Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Negeri pada Pengadilan Negeri. Atas dasar itu maka Jaksa Agung/Kejaksaan pada saat itu secara operasional bertanggung jawab kepada Departemen Kehakiman. Kedudukan ini bertahan hingga tahun 1961 dengan keluarnya Undang-Undang No.15 Tahun 1961. Sejak saat itu Kejaksaan terpisah dari Departemen Kehakiman.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi: "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang." Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa Kejaksaan masuk dalam ranah eksekutif.

⁴³ Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001, hlm. 73

Hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas Negara. Itulah sebabnya Pemimpin Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung tidak termasuk anggota kabinet karena Jaksa Agung bukan Menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan Menteri. Jaksa Agung merupakan Pembantu Presiden tetapi bukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan melainkan Presiden selaku kepala Negara.

Dalam Pasal 2 ayat 1 kata “secara merdeka”⁴⁴ dapat diartikan bahwa penuntut umum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang tersebut tanpa adanya campur tangan pengaruh dari pemerintah atau pengaruh dari kekuasaan lainnya. Kejaksaan agung berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi kekuasaan Negara Republik Indonesia.

D. Tinjauan Umum Restorative Justice

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

⁴⁴ Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Liebmann secara sederhana mengartikan restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut”.⁴⁵

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar restorative justice sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- 2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- 3) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- 4) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- 5) Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- 6) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.⁴⁶

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisannya ”*Restorative Justice an Overview*” mengatakan: “*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*” (*restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang

⁴⁵ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 25

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 26

berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersamasama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).⁴⁷

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya “*Restorative Justice an Overview*”, dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya “*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*” yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- d. *Restorative Justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal;
- e. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Sementara itu, Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran huku yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk

⁴⁷ *Ibid*

dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.⁴⁸ Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui *restorative justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum.

Pengertian-pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih seperti semula.

Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restorative justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Terkait pemaparan mengenai tujuan pemidanaan dengan konsep *restorative justice*, dapat dilihat beberapa pendapat sarjana yaitu Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa syarat pemidanaan ada dua hal yang fundamental yaitu asas

⁴⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 180.

legalitas dan asas kesalahan, dengan kata lain pemidanaan berhubungan erat dengan dengan pokok pikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁴⁹

Selanjutnya Andi Hamzah menyebutkan bahwa masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Lanjut beliau, penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan suatu abstrak.⁵⁰ Kemudian hakim mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada kasus konkret.

Dalam pelbagai asas dan model pendekatan restorative justice, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui proses dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran.

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 88

⁵⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hlm. 72.

E. Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, Abu Rohmad menjelaskan bahwa ancaman pidana tertentu dapat tergantikan tatkala mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana. Terkait dengan itu, Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu pertama, pidana persamaan, kedua, pemaafan, dan, ketiga, diat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian perkara, yaitu paradigma litigasi dan non litigasi. Paradigma litigasi adalah suatu pandangan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan *restorative justice*.

Penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara, dapat pula melibatkan pihak ketiga (*hakam*). *Hakam* tersebut berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Kedudukan *hakam* setara dengan mediator atau arbitrator. Cara penyelesaian dengan cara baik-baik merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat Arab bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah Islam

hadir, doktrin tersebut diperkuat lagi dengan anjuran untuk senantiasa menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.⁵¹

Doktrin yang dikembangkan Islam dalam penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah di antara para pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum di depan pengadilan. Hal-hal yang menjadi kekurangan dari sistem peradilan konvensional di Indonesia, sebenarnya telah lama disadari dalam Islam untuk tidak terburu-buru membawa kasus atau perkara ke pengadilan, karena ajaran pemaafan merupakan esensi untuk mencapai ketaqwaan seseorang. Karenanya, setiap perkara dapat diselesaikan secara damai dan arif di antara para pihak yang berperkara.⁵²

Kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebutlah yang kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Cita-cita pemidanaan yang demikian inilah yang hendak dicapai dalam pendekatan *restorative justice*.⁵³

⁵¹ Nor Soleh, Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia, *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2015, hlm.125

⁵² *Ibid*, hlm.127

⁵³ *Ibid*, hlm.128

Hukum Islam dalam praktiknya, tidak hanya mengutamakan berdamai untuk kasus-kasus perdata saja, melainkan terhadap perkara pidana juga. Hal ini terlacak dari hadits yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari 'Amr bin Syuaib yang artinya:

Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (*kisas*), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali.⁵⁴

Pelaksanaan *restorative justice* terlihat secara kental dalam pemberlakuan *kisas* dan *diyat*. Asas *restorative justice* dalam hukum pidana Islam juga terlihat dalam ketentuan hukuman yang diberlakukan dalam *jarimah kisas* yaitu kasus pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan diberikan hukuman berupa *kisas* (dihukum mati), *diyat* (membayar denda), atau pemaafan dari keluarga korban. Ketiga pemidanaan tersebut bersifat alternatif bukan kumulatif artinya jika telah ditetapkan hukuman pertama maka tidak dapat ditambah dengan hukuman yang kedua. Hal yang menarik adalah pilihan hukuman ketiga, yaitu pemaafan dari keluarga korban.⁵⁵

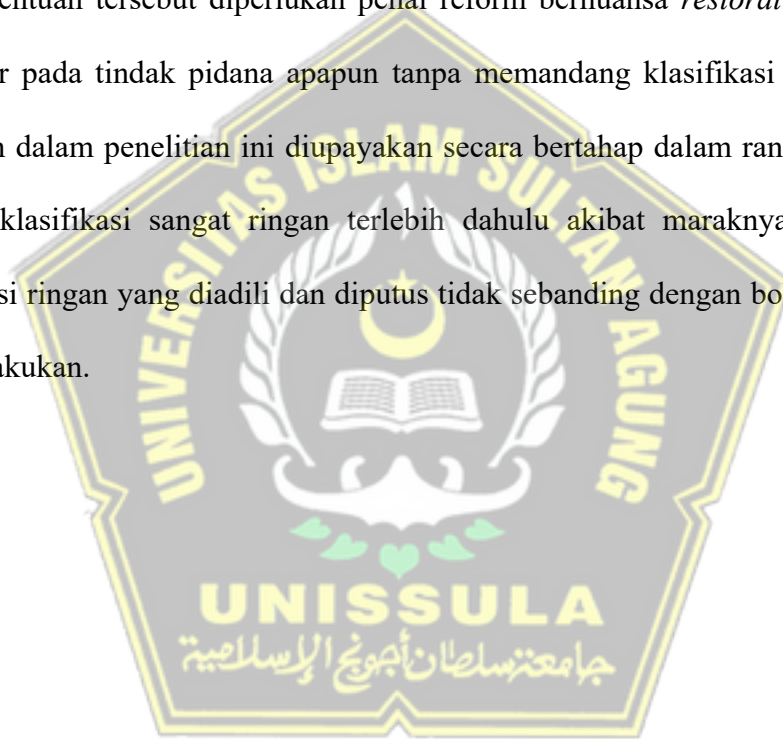
Pemaafan sebagai penghapus pidana dalam hukum Islam, hal ini tidak ditemukan dalam hukum pidana di Indonesia. Terhadap kasus sebesar pembunuhan saja dapat diupayakan melalui jalur penyelesaian luar pengadilan dan penerapan *restorative justice*, mestinya melalui konsep yang diilahkan dalam hukum Islam dapat

⁵⁴*Ibid*, hlm.130

⁵⁵Mutaz M.QafiSheh, Restorative Justice in The Islamic Penal Law; A Contribution to the Global System, International Journal of Criminal Justice Science, Vol.7 2012, hlm.490.

mengilhami pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia, khususnya terhadap penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori klasifikasi sangat ringan.

Dalam hukum Islam pemberian maaf tidak hanya berlaku pada tindak pidana klasifikasi sangat ringan saja, melainkan diberikan terhadap tindak pidana pembunuhan yang masuk klasifikasi sangat berat atau sangat serius, sehingga mestinya bertitik tolak pada ketentuan tersebut diperlukan penal reform bernuansa *restorative justice* yang menasar pada tindak pidana apapun tanpa memandang klasifikasi pidana. Namun demikian dalam penelitian ini diupayakan secara bertahap dalam ranah penyelesaian perkara klasifikasi sangat ringan terlebih dahulu akibat maraknya tindak pidana klasifikasi ringan yang diadili dan diputus tidak sebanding dengan bobot pidana yang telah dilakukan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum secara Filosofis atas Konsep Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Perkembangan kehidupan masyarakat merupakan keniscayaan yang harus diterima sebagai konsekwensi perubahan jaman, termasuk dalam hal ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak terhadap perubahan hukum, baik dari sisi konseptual (teori), budaya, maupun penerapan hukum pada wilayah praksis. Disamping itu, perkembangan kehidupan masyarakat tentu berpengaruh terhadap tataran kehidupan sosial masyarakat sehari-hari, terutama pada pola perilaku masyarakat, baik perilaku positif maupun negatif.

Salah satu contoh, perilaku negatif yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat adalah munculnya perbuatan jahat/kejahatan yang meresahkan terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat yang dilakukan oleh seseorang (individu) maupun secara bersama-sama (berkelompok). Baik, kejahatan tersebut merupakan kejahatan ringan, sedang, maupun berat sekalipun, seperti pencurian, penganiayaan,

pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, korupsi, terorisme, kejahatan lingkungan, dan lain sebagainya.

Diskursus kejahatan telah menjadi pembicaraan sepanjang sejarah kehidupan dan dikatakan sebagai problem yang tua, setara peradaban manusia. Kejahatan haruslah dikaji melalui pendekatan multidisiplin, mengingat kejahatan memiliki dimensi sosial dan dimensi kemanusiaan, dan berkembang cepat seiring perkembangan masyarakat. Hal tersebut menjadi objek perhatian yang menarik oleh para ahli, baik ahli hukum pidana, kriminologi, antropologi, sosiologi, dan ilmu sosial lainnya. Setiap disiplin memiliki andil besar dalam mengkaji problem kejahatan tersebut secara komprehensif dan bertujuan untuk mencari solusi menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut.⁵⁶

Problematika tindak pidana, baik yang sifatnya ringan (*lichte misdrijven*) maupun tindak pidana pada umumnya adalah hal yang selalu ada dan terjadi dalam kehidupan masyarakat dan harus dilihat dengan pertimbangan untuk kepentingan praktis, yakni agar perkara-perkara tersebut dapat diadili secara cepat untuk menghindari menumpuknya perkara di tingkat pengadilan, karena jumlah perkara jenis ini lebih besar dari pada jenis tindak pidana yang lain.⁵⁷ Meskipun, pada awalnya klasifikasi kejahatan-kejahatan ringan tersebut merupakan hasil pertimbangan kurangnya pengadilan, namun saat ini keberadaan kejahatan-kejahatan ringan dan

⁵⁶ M. Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press. 2009

⁵⁷ Karim. *Ius Constituendum (Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice)*. Surabaya: Jakad Media Publishing. 2019

tindak pidana ringan pada umumnya dapat dilihat dalam kaitan yang lain, yakni pada aspek kebutuhan akan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Keadilan yang diberlakukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini lebih dominan pada keadilan retributif. Sedangkan, keadilan yang diharapkan adalah keadilan restoratif atau suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mencari solusi (pemecahan masalah) untuk menangani akibatnya di masa yang akan datang. Keadilan restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana dengan mengutamakan dan mengedepankan pemulihan terhadap korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan masyarakat.

Keadilan yang telah diterapkan selama ini pada sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan keadilan retributif, sedangkan pada kenyataannya keadilan yang diharapkan adalah keadilan restoratif. Meskipun, keadilan restoratif ini menjadi topik perdebatan dikalangan ahli teori, kenyataannya terus berkembang dan berpengaruh dalam pengaturan kebijakan dan praktek hukum di berbagai negara. Masalah yang muncul pada masyarakat Indonesia ialah sebagian bagian dari dinamika sosial yang tidak pernah untuk tidak hadir dari awal munculnya eksistensi manusia.⁵⁸ Hal ini dikarenakan manusia secara alamiah ialah sosok yang selalu hidup mengelompok dengan berbagai macam keinginan dan kepentingan antar sesamanya. Adanya

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015

peningkatan kompleksitas dan intensitas persaingan dalam kehidupan sosial dapat memunculkan berbagai permasalahan.

Berbagai perkara atau sengketa yang timbul dalam masyarakat apabila tidak segera untuk diselesaikan dengan baik sudah tentu akan menghambat keseimbangan pada masyarakat terlebih masalah tersebut memiliki hubungan dengan suatu tindak pidana. Akhir-akhir ini jika terjadi suatu tindak pidana, masyarakat memilih untuk menggunakan cara pengadilan yang secara konsepnya akan menimbulkan keadilan. Namun data dilapangannya, hal ini merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dicapai.⁵⁹ Dikarenakan hasil yang akan diperoleh dari suatu mekanisme penyelesaian sengketa dengan jalur pengadilan memiliki sifat *win lose solution*, dimana akan ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Berdamai dengan kenyataan dan menyelesaikan perselisihan dan insiden melalui jalur peradilan tradisional umumnya menimbulkan rasa tidak aman pada pihak yang dirugikan, yang membuat mereka mencari keadilan lebih lanjut. Mengenai hal ini seorang ahli mengatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan (yang diakhiri dengan putusan pengadilan) lambat dalam penuntutan. Hal ini disebabkan oleh kemajuan signifikan dalam penegakan hukum di berbagai tingkat, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan, pengadilan setempat. Dampak bersih dari hal ini adalah terakumulasinya begitu banyak tuntutan hukum dan perselisihan di pengadilan.⁶⁰

⁵⁹ Gholin Noor Aulia Sari, dkk, Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan, *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, Vol 3 2024, hlm 254

⁶⁰ Muhammad Rafi Urrutab, Konsep Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana di Masa Pandemi Covid 19, *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 7, 2021, hlm 1695.

Oleh karena itu, fenomena yang terjadi adalah hukum Indonesia masih menekankan pada kenyataan bahwa keadilan yang ditegakkan melalui jalur formal tidak selalu mampu mencapai rasa keadilan dan memakan biaya, memakan waktu, berbelit-belit dan tidak terselesaikan bahwa hal tersebut mencerminkan apa yang kami sertifikasi Itu sebuah masalah. Faktanya, korupsi, kolusi, dan nepotisme bisa saja merajalela, karena berbagai faktor tersebut, diyakini banyak peristiwa yang terjadi di masyarakat tidak dapat diadili atau bahkan dihukum.

Adanya ketidakpuasan terhadap prosedur pemidanaan yang ada hingga saat ini (salah satunya karena tidak dapat terpenuhinya rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan tersebut yakni dengan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana). Hal ini menimbulkan beberapa pemikiran guna melakukan berbagai upaya alternatif guna menjawab berbagai persoalan yang memiliki kaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi. Sistem peradilan pidana dapat untuk memahami sebagai suatu upaya guna menjawab berbagai persoalan mengenai tugas hukum pidana di dalam undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal penegakan hukum di Indonesia dewasa ini sudah seharusnya para aparatur penegak hukum terkhususnya polisi, jaksa dan hakim lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Awal mula munculnya keadilan restoratif disebabkan atas adanya rasa kurang puas dan frustrasi di banyak dunia terhadap hukum pidana yang bersifat formal dan pemidanaan yang pada kenyataannya sering sekali tidak mampu untuk menjawab atau merespon berbagai persoalan pada sistem peradilan pidana yang dianggap tidak dapat lagi mewujudkan keadilan,

perlindungan terhadap hak asasi manusia, tiadanya transparansi dalam menangani perkara pidana serta kepentingan umum yang kerap kali diacuhkan.⁶¹ Konsep keadilan restoratif merupakan alternatif terpopuler di berbagai negara dalam hal menangani perbuatan melawan hukum dikarenakan memberikan solusi yang bersifat komprehensif dan efektif keadilan restoratif memiliki tujuan untuk pemberdayaan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat dalam mengevaluasi suatu perbuatan melawan hukum dengan penggunaan kesadaran sebagai dasar guna memperbaiki masyarakat.

Adanya pergeseran suatu gagasan atau konsep dari bentuk penghukuman tradisional (pembalasan dan rehabilitasi) menjadi bentuk penghukuman yang menyajikan keadilan yakni dengan menyajikan akses terhadap keadilan itu sendiri yang paling utamanya keadilan yang diperuntukkan pada keadilan masyarakat secara luas. Tentunya, menjadi sesuatu yang urgen untuk ditinjau secara seksama baik golongan akademisi ataupun praktisi hukum dikarenakan memiliki nilai yang menjadi awal mula atas lahirnya keadilan restoratif. Keadilan restoratif menjadi suatu paradigma baru dalam menjawab adanya suatu tindak pidana. Dalam pemikiran keadilan restoratif tindak pidana menjadi suatu sengketa yang membuat rusak hubungan antara individu dengan masyarakat (tidak hanya sekedar suatu pelanggaran hukum yang mana konsekuensi pelakunya akan menghadapi negara). Dengan kata lain, pihak korban yang terkena tindak pidana bukanlah suatu negara melainkan individu. Maka dari itu,

⁶¹ Mohamad Mikroj & Adang Djumhur, Restoratif Justice sebagai Perwujudan Keadilan dalam Perspektif Teori Kemaslahatan, *Tahkim*, Vol XIX No 2, Desember 2023, hlm 244

kejahatan mewujudkan kewajiban guna memperbaiki rusaknya hubungan yang dikarenakan atas tindak pidana.

Keadilan restoratif adalah suatu filsafat, ide, gagasan yang di dalamnya terdapat penekanan guna memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat dari perilaku kriminal.⁶² Gagasan ini sangat berlawanan arah dengan prosedur dari standar untuk menangani kejahatan yang dinilai sebagai sesuatu yang melanggar yang dilakukan dengan tujuannya adalah negara.

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Liebmann secara sederhana mengartikan restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut”.⁶³

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar restorative justice sebagai berikut:

⁶² Ahmad Ubbe, Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif. *Rechtsvinding*. Vol 2 No 2, Agustus 2013, hlm 161

⁶³ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 25

- 1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- 2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- 3) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- 4) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- 5) Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- 6) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.⁶⁴

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan: "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*" (*restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).⁶⁵

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*", dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*" yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 26

⁶⁵ *Ibid*

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- d. *Restorative Justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal;
- e. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Sementara itu, Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.⁶⁶ Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui *restorative justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum.

Restorative justice secara filosofis memiliki dasar pijakan yang termuat pada Sila keempat dan kelima Pancasila, dimana memiliki esensi makna terhadap nilai-nilai musyawarah dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi dan way of life (pandangan

⁶⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 180.

hidup) bangsa Indonesia⁶⁷ yang digunakan sebagai penunjuk arah segala kegiatan dalam kehidupan di setiap bidang. Pancasila diletakkan sebagai prostulat prismatic atau menjadi penyeimbang sistem hukum dari nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berakar pada bangsa Indonesia.⁶⁸

Pada hakikatnya, filosofi restorative justice ialah mewujudkan keadilan yang berlandaskan musyawarah sehingga terciptanya perdamaian dan keadilan untuk semua pihak. Konsep keadilan yang adil dalam restorative justice tentunya berpihak pada kebenaran, tidak memihak maupun berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang. Bentuk keadilan semacam ini menjadi parameter moral etik paradigma restorative justice. Sehingga keadilan ini dikenal sebagai *just peace principle*.⁶⁹

Dimensi filosofis restorative justice memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah sebagai prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk “memanusiakan” sistem peradilan dengan pertemuan antara para pihak sebagai prioritas utama dan memberikan rasa keadilan yang dapat memenuhi kebutuhan sebenarnya pihak-pihak yang terkait. Selain itu, restorative justice menawarkan strategi “*more justice, less crime, and a way forward*”, artinya meminta pertanggungjawaban lebih banyak pelaku, dengan lebih banyak korban yang

⁶⁷ Anang Dony Irawan, Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat, *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol 2 No 1, 2022, hlm 253

⁶⁸ Achmad Hariri, Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum di Indonesia, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 1, Juni 2019, hlm 8

⁶⁹ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm 77–78.

tertolong, dengan lebih banyak kejahatan yang dapat dicegah, dan dengan pengurangan biaya yang ditanggung pemerintah.⁷⁰

Adanya keadilan restoratif ini sebagai penggantian prosedur dalam menyelesaikan perkara pidana bertujuan untuk meminimalisir segala kekurangan yang ada pada sistem peradilan pidana dengan mengikutsertakan partisipasi korban dan pelaku secara langsung. Keadilan restoratif dalam pelaksanaannya menjadi sebuah penghubung antara teoritis dan filosofis. Hal ini bertujuan nilai-nilai hukum yang tumbuh di masyarakat, sehingga menjadi dasar legitimasi pengembangan dari hukum itu sendiri.⁷¹ Keadilan restoratif memposisikan nilai yang lebih tinggi dalam keikutsertaan secara langsung dari pihak yang bersangkutan. Korban dapat untuk mengubah seperti awal mula terhadap unsur kontrol, sementara pelaku melakukan dorongan untuk mengemban tanggung jawab sebagai suatu langkah untuk memperbaiki kekeliruan yang diakibatkan dari tindak kejahatan dan dalam menghidupkan sistem nilai sosialnya.

Penyelesaian dengan menggunakan keadilan restoratif pada perkara pidana yang telah menimbulkan keributan atau ketidaknyamanan masyarakat, dipulihkan dengan menerapkan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Keadilan restoratif sebagaimana yang telah dijelaskan di atas menjadi salah satu dari bagian teori keadilan yang memberikan penekanan dalam hal menyelesaikan kerugian yang ditimbulkan

⁷⁰ Lawrence W Sherman and Heather Strang, *Restorative Justice: The Evidence*, The Smith Institute: London, 2007, hlm 24

⁷¹ Mira Maulidar, Korelasi Filosofis antara Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Volume 13, Nomor 2, Desember 2021, hlm 144.

oleh perilaku kriminal paling tepat dilakukan pada saat pihak yang bersangkutan secara sadar melakukan pertemuan guna menyepakati bagaimana penyelesaian perkara tersebut.

Berbagai unsur yang menjadi pedoman dalam keadilan restoratif memberikan pemaknaan bahwa korban selaku pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan akibat dari adanya suatu tindak pidana mempunyai hak yang penuh guna terlibat dalam mekanisme penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut.

Keteradaan pemahaman tersebut menimbulkan konsekuensi yang logis terhadap makna dan terminologi tindak pidana yang tidak lagi dinilai sebagai suatu perilaku yang melanggar atau bertentangan dengan hukum yang harus dikenai sanksi oleh negara, namun suatu perbuatan yang harus dipulihkan dengan menggunakan ganti rugi atau sanksi yang lainnya yang memiliki sifat menjauhi efek pemenjaraan. Penyelesaian suatu perkara dengan menggunakan keadilan restoratif yang mengikutsertakan masyarakat, korban serta pelaku kejahatan. Ikut serta dalam hal ini bertujuan untuk mencapai suatu keadilan terhadap seluruh pihak. Sehingga, menciptakan keadilan terhadap pelaku yang menyatakan bebas berpendapa. Tetapi, keadilan restoratif ini tidak berlaku dalam perkara yang memiliki sifat seperti memecah belah suatu bangsa.

Secara filosofis peradaban bangsa, keadilan restoratif telah dipraktikkan selama bertahun-tahun di masyarakat adat Indonesia, seperti Bali, Toraja, dan Minangkabau, serta beberapa daerah lain yang masih memiliki budaya kuat. Dalam masyarakat adat, jika seseorang melakukan tindak pidana, maka perselisihannya diselesaikan secara

internal dan damai tanpa melibatkan pejabat negara. Tindak pidana yang biasa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri melanggar hukum positif, namun karena ditemukannya bukti-bukti prosedural maka tercapailah keharmonisan dalam masyarakat.⁷² Proses penyelesaian perkara menurut keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah dan mufakat, serta didorong oleh berbagai pihak untuk berkompromi guna mencapai kesepakatan. Setiap individu dituntut untuk mengalah dan menciptakan komunitas yang dirasa dapat memediasi permasalahannya.

Ukuran keadilan tidak hanya didasarkan pada keadilan retributif, yaitu bentuk balas dendam dan pemejaraan, tetapi juga pada pertobatan dan pengampunan (restorative justice). Sekalipun pada kenyataannya penanganan tindak pidana umum itu sendiri bertentangan dengan hukum positif yang ada, hal ini dibuktikan dengan prosedur yang telah berhasil menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat. Keterlibatan aparat penegak hukum seringkali memperumit masalah. Ketika sistem peradilan pidana didasarkan pada hukum Barat, setiap kejahatan merupakan pelanggaran hukum terhadap negara, bukan terhadap individu.

Dalam konsep keadilan restoratif ini, penanganan kejahatan atau kejahatan yang dilakukan tidak hanya dilimpahkan kepada tanggung jawab negara semata, namun juga dialihkan menjadi tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, konsep keadilan restoratif menyatakan bahwa kejahatan yang menimbulkan kerugian (baik terhadap korban maupun masyarakat) harus diperbaiki, terlepas dari apakah kerugian

⁷² T.J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Yogyakarta: Genta Press, 2015

tersebut ditanggung oleh korban atau masyarakat. Oleh karena itu, keterhubungan dan partisipasi masyarakat sangat penting guna memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat. Konsep keadilan restoratif sebenarnya terkandung dalam inti falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila, landasan hukum negara Indonesia. Prinsip keempat mendefinisikan filosofi musyawarah yang mendukung musyawarah dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa keputusan yang diambil bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bahwa umat manusia bebas dari bahaya dengan tetap mengutamakan kebaikan bersama berbagai nilai kebenaran dan keadilan.⁷³

Hukum acara pidana bagaikan rel kereta api yang mengarahkan perjalanan sistem peradilan pidana agar tetap berada pada jalur yang benar. Sistem peradilan pidana dan hukum acara pidana adalah dua komponen kunci yang saling berinteraksi dalam mewujudkan keadilan. Sistem peradilan pidana berfungsi sebagai salah satu komponen penting dalam sistem hukum nasional untuk menegakkan keadilan. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, sistem peradilan pidana memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan demikian, sistem peradilan pidana di setiap negara memiliki kekhasan tersendiri, yang mencerminkan kondisi sosial, budaya, dan politik yang unik dari masing-masing negara. Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan, sistem peradilan pidana di

⁷³ Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal UBELAJ*, Vol 2 No 2, October 2018, hlm 148

berbagai negara menunjukkan keragaman yang signifikan akibat pengaruh faktor-faktor sosial, budaya, dan politik.⁷⁴

Implementasi keadilan restoratif membawa implikasi ontologis yang fundamental terhadap pemahaman tentang hakikat kejahatan dan keadilan itu sendiri. Dalam paradigma restoratif, kejahatan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan sebagai kerusakan dalam relasi antar manusia yang membutuhkan pemulihan. Hal ini sejalan dengan pandangan filsuf Martin Buber tentang hakikat manusia sebagai makhluk relasional yang terikat dalam jaringan hubungan I Thou.⁷⁵ Pemahaman ontologis ini juga beresonansi dengan konsep ubuntu dari Afrika yang menekankan kesalingterkaitan antar manusia - "*I am because we are*".⁷⁶ Di Indonesia, perspektif ini menemukan landasan dalam filosofi gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi basis kehidupan bermasyarakat. Transformasi ontologis ini berimplikasi pada redefinisi tujuan sistem peradilan pidana - dari sekadar menghukum menjadi memulihkan keseimbangan sosial dan merestorasi martabat semua pihak yang terdampak.

⁷⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana. Bakhri, 2010, hlm 4

⁷⁵ Jaringan hubungan "I-Thou" (Aku-Engkau) dalam pemikiran Martin Buber adalah suatu konsep relasi yang mengutamakan perjumpaan langsung dan autentik antara dua subjek, bukan sebagai objek. Hubungan ini bersifat spontan, tidak terikat aturan, dan melampaui batas ruang dan waktu, dibangun atas dasar kesetaraan. Lihat dalam Muhammad Hilal, Dalam Filsafat Dialog Martin Buber, *Jurnal Pusaka*, Vol 1 No 2 Januari-Juni 2014, hlm 67

⁷⁶ Konsep Ubuntu dari Afrika adalah sebuah ide tentang kemanusiaan dan saling ketergantungan, yang menekankan bahwa seseorang adalah manusia karena orang lain. Ini adalah filosofi yang populer di Afrika, menekankan pentingnya kasih sayang, pengertian, dan berbagi. Lihat dalam Adrian D. van Breda, Developing the notion of Ubuntu as African Theory for Social Work Practice, *SciELO: South Africa*, Vol 55 No 4 Stellenbosch 2019

Secara epistemologis, keadilan restoratif membawa pergeseran dalam cara kita memahami dan mengkonstruksi pengetahuan tentang keadilan dalam konteks pidana. Paradigma ini menantang dominasi positivisme hukum yang cenderung mereduksi kompleksitas persoalan keadilan ke dalam kategori-kategori formal-legalistik. Sebagai gantinya, keadilan restoratif mengadopsi epistemologi yang lebih holistik dan kontekstual, mengakui multiplisitas cara mengetahui dan memahami keadilan. Pendekatan ini mengintegrasikan berbagai sumber pengetahuan tidak hanya dari ilmu hukum, tetapi juga dari kearifan lokal, psikologi, sosiologi, dan antropologi. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam upaya mengintegrasikan hukum adat dan mekanisme penyelesaian sengketa tradisional ke dalam sistem peradilan formal.⁷⁷ Implikasi epistemologis ini mendorong pengembangan metodologi penelitian dan praktik peradilan yang lebih *participatory* dan berorientasi pada dialog.

Pada tataran aksiologis, keadilan restoratif membawa transformasi fundamental dalam nilai-nilai yang mendasari sistem peradilan pidana. Paradigma ini mengedepankan nilai-nilai seperti penyembuhan (*healing*), rekonsiliasi, dan pemberdayaan (*empowerment*) - menggantikan focus eksklusif pada retribusi dan deterensi. Howard Zehr, seorang pionir keadilan restoratif, menegaskan bahwa pendekatan ini didasarkan pada nilai-nilai mendasar seperti *respect*, *responsibility*, dan *relationship*.⁷⁸ Di Indonesia, nilai-nilai ini berkesesuaian dengan Pancasila, khususnya

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo. Persada, 2015

⁷⁸ Howard Zehr & Ali Gofar, *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books Address 3510 Old Philadelphia Pike United States, 2002

sila kedua dan kelima yang menekankan kemanusiaan dan keadilan sosial. Transformasi aksiologis ini berimplikasi pada redefinisi indikator keberhasilan sistem peradilan - dari sekadar tingkat penghukuman menjadi tingkat pemulihan dan reintegrasi sosial. Hal ini juga mendorong pengembangan program-program yang berorientasi pada pemberdayaan korban dan rehabilitasi pelaku.

Implikasi filosofis keadilan restoratif juga meluas ke ranah praksis, mengubah cara sistem peradilan pidana beroperasi secara konkret. Paradigma ini mendorong pengembangan mekanisme-mekanisme alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih partisipatif dan berorientasi pada dialog. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, hal ini telah melahirkan berbagai inovasi seperti *victim-offender mediation*, *family group conferencing*, dan *peace circles*.⁷⁹ Transformasi praksis ini juga berimplikasi pada peran dan kompetensi para penegak hukum dari sekadar penegak aturan menjadi fasilitator dialog dan pemulihan. Hal ini menuntut reformasi dalam pendidikan hukum dan pelatihan aparat penegak hukum untuk mengembangkan sensitivitas dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pendekatan restorative. Lebih jauh, transformasi ini juga mendorong keterlibatan lebih aktif dari masyarakat sipil dalam proses peradilan pidana, memperkuat karakternya sebagai *community-based justice*.

Hukum mempunyai peran sentral dalam mengatur kehidupan bernegara. Indonesia merupakan negara hukum dimana sistem hukum Indonesia bersifat mengikat

⁷⁹ Henny Saida Flora, Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional dalam Penanganan Kasus Pidana, *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Volume 5 Number 2, July-December 2023, hlm 1944

dan memaksa warga negaranya untuk patuh. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai suatu kesatuan sistem yang bersifat kongkrit dan kompleks dalam menciptakan keadaan yang tenteram dan damai dengan mengatur hubungan antar manusia di kehidupan mereka di dalam masyarakat.⁸⁰

Pada dasarnya, terminologi restorative justice sudah termuat dalam sistem hukum positif di Indonesia seperti pada peraturan perundang-undangan, surat keputusan, surat edaran, pedoman, dan kesepakatan antar lembaga, yaitu:

Lembaga Negara	Produk Hukum
DPR & Presiden	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
MA, Menkumham, Kejaksaan, Polri	Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
Kejaksaan	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Kejaksaan	Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahtgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa
Mahkamah Agung	Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum

⁸⁰ Tiara Yahya Deramayati dan Satria Unggul Wicaksana, Peradilan In Absentia dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol 7 No 2, Agustus 2021, hlm 571

Polri	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Polri	Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Sebagaimana pedoman hukum restorative justice di Indonesia, maka dapat disimpulkan penerapan restorative justice di Indonesia hanya relevan diterapkan dalam beberapa kategori tindak kejahatan, serta dapat diterapkan pada setiap tahap dalam peradilan pidana namun terbatas pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam susbtansial produk hukum restorative justice yang ada. Pengaturan restorative justice dalam hukum nasional adalah langkah progresif menuju sistem hukum pidana yang dapat mengantarkan kehidupan manusia menjadi lebih adil dan sejahtera yang berbasis pemulihan. Perlu dikonstruktifkan bahwa pidana bukan sebagai hukuman tetapi sebagai *medicine*. Hukuman sedapat mungkin tidak boleh melanggar harkat martabat manusia. Oleh karena itu, diperlukannya pembaharuan subtansi hukum yang berorientasi pada pencegahan dengan upaya yang sistematis dan prosedural.

Dalam setiap penegakkan hukum pidana terdapat dimensi publik dan privat. Setiap tindak pidana memiliki dimensi publik dan privat. Dimensi publik terdapat dalam proses peradilan pidana terhadap pelaku dan dimensi privat ada pada pemenuhan Hak Korban. Praktek keadilan restoratif menyeimbangkan keduanya dan tidak menggantikan sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Melainkan hadir menjadi bagian dari usaha untuk mewujudkan proses yang berkeadilan, efektif, dan efisien

dalam merespon tindak pidana.⁸¹ Oleh karena itu, prinsip keadilan restoratif merupakan komponen yang bersifat komplementer dalam sistem peradilan pidana. Namun, Keadilan Restoratif tidak menyeluruh diterapkan di dalam sistem peradilan pidana. Hal ini didasari pada berbagai kelemahan.

Kelemahan pertama adalah karena keadilan restoratif untuk seluruh tindak pidana belum diatur dalam Undang-Undang. Dalam tingkat Undang-Undang Keadilan Restoratif diatur secara limitatif dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan persyaratan yang juga limitatif. Sedangkan pada tahapan penyidikan diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan dalam Penuntutan diatur pada Perja Nomor 15 Tahun 2020. Pengaturan limitatif ini memiliki dampak dalam penerapannya. Perkap dan Perja berlaku secara internal bagi setiap penegak hukumnya dan tidak dapat menyimpangi Undang-Undang. Oleh karena itu, jika ada penegak hukum yang tetap mengutamakan KUHAP, maka hal tersebut tidak dapat dianggap pandangan yang keliru. Di Indonesia, Keadilan Restoratif pertama kali dikenal dalam peraturan Perundangundangan adalah dalam UU SPPA. Pasal 1 butir (6) U SPPA menyatakan “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

⁸¹ Z.D. Gabbay, Justifying Restorative Justice: A Theoretical Justification for the Use of Restorative Justice Practices. *Journal of Dispute Resolution*, Vol 2. 2005, hlm 355

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), dalam upaya Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan terhadap anak maka harus dilakukan diversi. Diversi merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, penegak hukum, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam konteks, ini diversi merupakan implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

Secara kebijakan kelembagaan melalui peraturan-peraturan internal, pada tingkat penyidikan dengan penerapan keadilan restorative jika ditarik kepada fungsi penegakan hukum dan perlindungan hukum masyarakat, maka kepolisian memiliki kewenangan untuk menjadikan hukum tersebut benar-benar memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat tanpa adanya perbedaan perlakuan (diskriminasi). Salah satu aksinya adalah penerapan keadilan restorative (restorative justice) yang dijalankan oleh kepolisian adalah wujud menjalankan fungsi penegakan dan perlindungan hukum bagi masyarakat melalui kewenangan kepolisian yang diperkuat melalui peraturan internal (Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif), karena keadilan restoratif (restorative justice) tidak diatur di dalam KUHP (hukum pidana formil) yang selama ini dijadikan sandaran hukum (asas legalitas) semua aparat penegak hukum pada ranah praktik. Oleh karenanya, Perpol tentang keadilan restoratif tersebut jika dikaitkan dengan fungsi kepolisian sebagaimana diatur di dalam UU Kepolisian memiliki kekuatan hukum meskipun hierarkinya berada di bawah KUHP. Lompatan paradigma penegakan hukum dan perlindungan hukum masyarakat, terutama terhadap korban tindak pidana di ranah/tingkat kepolisian (penyidikan) melalui keadilan restoratif (*restorative justice*)

adalah bagian dari kebijakan implementatif hukum pidana yang pengaturannya justru diperkuat dengan peraturan internal kepolisian (Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif) bukan dalam KUHAP.

Berkaitan dengan prinsip keadilan restoratif pada Perpol, Adrianus Meliala⁸² mengungkapkan bahwa keadilan restoratif dalam Perkap tersebut merupakan manifestasi diskresi kepolisian. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa Polri selama melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Artinya, pengambilan keputusan melalui diskresi mengacu pada asas nesesitas. Ditinjau dari hukum pidana formal, tindakan polisi menyelesaikan perkara melalui keadilan restorative tidak diatur secara prosedural di dalam KUHAP.

Pada Perkap 6 Tahun 2019, penyidik memiliki cara untuk menerapkan Keadilan Restoratif dalam tahapan penyidikan. Namun pada Perkap tidak dijelaskan bagaimana prosedur yang dapat dilakukan oleh Penyidik apakah kemudian penyidik mengeluarkan SP3 atau Penyidik mengeluarkan produk lainnya. Sehingga Perkap tersebut kemudian disempurnakan oleh Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Perpol tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaannya jika sudah melalui penyidikan dapat diselesaikan dengan SP3. Bagian kedua Perpol membahas tentang penghentian penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, Pasal 7 Perpol mengatur tiga tindak pidana khusus yang dapat

⁸² Adrianus Meliala, *Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif*. Alumni. 2010

dihentikan, yakni Tindak Pidana ITE, Narkotika, dan Lalu Lintas. Namun, pengaturan tersebut berbeda dengan peraturan Jaksa Agung di tingkat penuntutan.

Selain Perkap Penyidikan, Perja Keadilan Restoratif juga mengatur secara mengenai keadilan restoratif. Kejaksaan sebagai bagian dari lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang dalam rangka menjalankan kekuasaan negara, tentu berbeda dengan instansi penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Pengadilan. Dalam konteks ini, kejaksaan sebenarnya secara khusus mempunyai kewenangan untuk menuntut atau kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, seperti halnya menghentikan penuntutan perkara pidana untuk kepentingan umum (*deponering*) atau menghentikan penuntutan perkara pidana melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) yang sebenarnya tidak diatur di dalam KUHAP ataupun UU Kejaksaan, melainkan diatur di dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15/2020.⁸³

Di Bulan Juli Tahun 2020, Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perja Keadilan Restoratif. Pada dasarnya ini merupakan aturan lebih lanjut dari KUHAP mengenai Kewenangan Penghentian Penuntutan yang dimiliki oleh Penuntut Umum. Pasal 140 ayat (2) KUHAP memberikan tiga alasan bagi penuntut umum untuk melakukan penghentian penuntutan, yakni perbuatan bukan merupakan perbuatan pidana, tidak cukup bukti, dan ditutup demi hukum Ditutup “demi hukum” kemudian

⁸³ Ribut Baidi Sulaiman, *Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, *Indonesia Criminal Law Review*, Vol 2 No 1, February 2023, hlm 14

merujuk pada ketentuan hukum materiil. Menurut Eddy OS Hiariej⁸⁴, alasan penuntutan gugur didasarkan pada pengaturan di dalam KUHP dan di luar KUHP. Pengaturan di luar KUHP terdapat dalam Bab VIII Buku I KUHP mengenai Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Kewenangan Menjalankan Pidana. Ditutup demi hukum berdasarkan KUHP berarti adalah jika perkara *Ne Bis in Idem* (Pasal 76), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77), dan perkara *daluwarsa* (Pasal 78). Terlebih, Perja Keadilan Restoratif menambahkan alasan penghentian penuntutan, yakni “telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*)”.

Perja Keadilan Restoratif juga memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat penyelesaian di luar pengadilan. Salah satu syaratnya adalah “telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.” Dalam konteks ini, Perja keadilan restoratif telah sesuai dengan prinsip *restutio in integrum*. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, dengan dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memberikan payung hukum kepada jaksa untuk dapat mengedepankan hati nurani dan rasa kemanusiaan dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya sebagai aparat penegak hukum namun juga pengayom masyarakat. Hal tersebut juga sesuai dengan arahan Jaksa Agung dan salah satu dari 7 (tujuh) program kerja prioritas Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021, yakni “Penegakkan hukum yang berkeadilan, serta memberikan

⁸⁴ Edward Omar Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, 2015

kemanfaatan, khususnya dalam memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku”.

Selain konsep yang ada dalam Penyidikan dan Penuntutan, Mahkamah Agung juga menerapkan konsep keadilan restoratif dalam Putusannya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid.2009 seperti yang dijelaskan diatas dimana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung melepaskan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa perdamaian antara Korban dan Terdakwa memiliki nilai yang sangat tinggi dan harus diapresiasi. Sehingga penggantian kerugian tersebut dan adanya pencabutan aduan harus dihormati pengadilan, sekalipun penggelapan dan penipuan dalam perkara tersebut bukan merupakan delik aduan. Perkap, Perja, dan Putusan Mahkamah Agung menjadi dasar pijakan bahwa Masyarakat Indonesia sudah siap dengan keadilan restoratif. Sehingga pemberlakuannya keadilan restoratif menjadi keniscayaan pada Undang-Undang perkara pidana lainnya, selain perkara pidana anak.

Selain dalam putusan-putusannya tersebut, pada akhir Tahun 2020, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung mengeluarkan SK Dirjen Badilum MA Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Keadilan Restoratif di Lingkup Peradilan Umum. Pada Pedoman SK tersebut, Keadilan Restoratif dapat diterapkan pada empat jenis perkara, yakni tindak pidana ringan dengan nilai kerugian di bawah Rp2.500.000 (Bab II Sub Bab A), perkara anak (Bab II Sub Bab B), Perempuan yang berhadapan dengan hukum (Bab II Sub Bab C), dan Perkara Narkotika (Bab II Sub Bab D).

Pemberlakuan keadilan restoratif juga berbeda tiap penanganan perkarannya. Pada penanganan tindak pidana ringan dengan pemeriksaan cepat, Hakim akan memeriksa perdamaian antara terdakwa dan pelapor untuk dimasukkan ke dalam pertimbangan. Kemudian, dalam perkara anak, Penerapan keadilan restoratif adalah memperkuat pengaturan diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA dimana Hakim secara aktif menciptakan forum perdamaian yang melibatkan semua pihak. Selanjutnya dalam perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, pedoman hanya menekankan pada prosedur pemeriksaan yang harus didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Namun tidak terdapat penekanan mengenai keadilan restoratif. Sedangkan pada perkara narkoba, penekanan lebih kepada pemberian rehabilitasi sosial dan medis kepada Penyalahguna narkoba. Dari keempat konsep tersebut, pedoman hanya berupa penguatan terhadap aturan-aturan yang telah ada, namun tidak memberikan prosedur baru yang signifikan dalam pengaturan keadilan restoratif.

Penanganan tindak pidana menggunakan *restorative justice* tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum semata, akan tetapi dapat terkait pula dengan aspek-aspek agama, moral, ekonomi, sosial, dan adat istiadat atau kearifan lokal. Selain itu pula, perkembangan hukum pidana juga mengenal adanya mediasi penal. Penerapan hukum pidana dalam penggunaan mediasi penal dianggap sebagai sebuah turunan dari *restorative justice*, mengingat secara prinsip terdapat kesamaan dimana tidak perlu menjalankan proses peradilan melalui pengadilan. Meskipun penyelesaian perkara diluar pengadilan lazimnya diterapkan dalam kasus perdata, serta perkara pidana tidak

dapat diselesaikan diluar pengadilan, akan tetapi dalam prakteknya pada kasus-kasus tertentu dapat diterapkan, bahkan bisa jadi *alternative dispute resolution* (ADR) menjadi sangat ideal. Munculnya wacana secara teoritik maupun pembaharuan hukum pidana di berbagai negara cenderung untuk menggunakan mediasi penal sebagai cara alternatif dalam penyelesaian masalah di bidang hukum pidana.⁸⁵ Tidak bisa dipungkiri, bahwa praktek penegakan hukum di Indonesia terkait perkara pidana diluar pengadilan dilakukan melalui diskresi oleh aparat penegak hukum, sehingga muncul sebuah tuntutan untuk mempositifkan *alternative dispute resolution* semakin kuat.

Secara formal proses peradilan pidana memerlukan waktu lama serta tidak menjamin tercapainya kepastian bagi pelaku maupun korban. Selain itu pula proses peradilan secara litigasi tidak serta merta mampu memenuhi atau memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban sebagai saksi dalam persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan secara kewenangan tetap berada pada Jaksa yang telah menerima berkas penyidikan yang diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil. Sedangkan kedudukan pelaku berada di kursi pesakitan yang harus selalu siap untuk menerima sanksi pidana yang akan diputuskan kepadanya. Berbanding terbalik tentunya proses peradilan secara litigasi dengan non litigasi melalui restorative justice pada kasus

⁸⁵ Bambang Joyo Supeno, Efektivitas Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Nasional), *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 14 No. 1, 2016, hlm 14

pidana. Konsep restorative justice menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban atau keluarga korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Perkembangan hukum pidana dalam penyelesaian permasalahan non-litigasi dikenal pula dengan sistem mediasi penal. Penerapan praktek hukum pidana, mediasi penal dianggap sebagai turunan dari restorative justice, karena tidak perlu menjalankan hukum pidana melalui pengadilan.

B. Keterkaitan Asas Dominus Litis Jaksa pada Upaya Restorative Justice dalam Proses Peradilan Pidana

Penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan oleh pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan imparial adalah manifestasi dari prinsip negara hukum yang secara nyata telah diakomodasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Prinsip negara hukum yang imparial dan merdeka sudah tentu memberikan arah penegakan hukum menuju terciptanya suatu kepastian dan keadilan bagi setiap warga negara sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam isu perlindungan hak asasi manusia (HAM) demi terwujudnya kehidupan yang bermartabat. Di dalam ranah penegakan hukum pidana, proses penyelenggaraan peradilan yang melibatkan badan lain selaku komponen peradilan pidana dilakukan melalui upaya yang dinamakan “*due process of law*”. *Due process of law* adalah proses

hukum yang benar, layak, adil, patut (*fair trial*) dan menjadikan hal itu sebagai suatu prinsip yang melandasi hukum acara secara universal.⁸⁶

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum. Selanjutnya Aristoteles menyebutkan, ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa tekanan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.⁸⁷

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu upaya sistemik yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban demi kepentingan keutuhan hidup bersama di tengah masyarakat akibat adanya kepentingan atau hak seseorang maupun kelompok yang terlanggar di satu sisi kemudian ditindaklanjuti dengan tuntutan pertanggungjawaban berdasarkan hukum di sisi yang lain. Penegakan hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Agar penegakan hukum berjalan sesuai dengan harapan maka upaya yang dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup tugas

⁸⁶ Rahmat Efendy Al Amin Siregar, Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM, *Fitrah*, Vol 01 No. 1, Juni 2015, hlm 37

⁸⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 2.

masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Salah satu instrumen administratif dalam penegakan hukum di Indonesia adalah sistem peradilan pidana terpadu yang juga dikenal dengan istilah *Integrated Criminal Justice System* dengan tujuan utamanya adalah terwujudnya suatu kepastian hukum yang berkeadilan dan mengupayakan agar pelaku kejahatan jera sehingga tidak lagi melakukan kejahatannya. Sebenarnya kata “terpadu” di dalam istilah sistem peradilan pidana menjadi suatu isu yang menarik karena layaknya sebuah sistem di dalamnya tentu terdapat keterpaduan. Oleh karena itu, tak heran Muladi⁸⁸ menjelaskan bahwa kata “terpadu” dimaksud merupakan bentuk tekanan, agar supaya integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan, di dalam praktik penegakan hukum yang melibatkan aparat dari beberapa lintas administrasi sekaligus lintas kewenangan – sebab fragmentasi dalam sistem peradilan pidana nampaknya merupakan *disturbing issue* di pelbagai negara.⁸⁹

Menurut Samuel Walker⁹⁰, paradigma yang dominan dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat adalah perspektif sistem dimana administrasi peradilan terdiri atas serangkaian keputusan mengenai suatu kasus kriminal dari petugas yang berwenang dalam suatu kerangka interelasi antara aparaturnya penegak hukum dalam

⁸⁸ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018, hlm 1

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana: Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hlm 239

rangka pembaruan hukum. Kerangka interelasi antara aparat penegak hukum yang dimaksud Walker, tersambung sebagaimana diutarakan Mardjono Reksodiputro⁹¹ dengan menggunakan istilah keterkaitan antara sub sistem dari sistem peradilan pidana yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Keterkaitan antara sub-sistem satu dengan yang lainnya adalah seperti “bejana - berhubungan”. Setiap kebijakan dalam salah satu sub-sistem akan menimbulkan implikasi pada sub – sistem lainnya.

Disturbing issue dalam sistem peradilan pidana yang disebut Muladi satu di antaranya teridentifikasi adalah menyangkut isu kewenangan dari masing-masing lembaga yang menjadi sub-sistemnya. Kewenangan masing-masing sub sistem tersebut di dalam proses penegakan hukum pidana merupakan ranah dari hukum acara pidana. Hukum acara pidana, secara filosofis mengandung makna bahwa hukum acara merupakan pembatasan kekuasaan dan wewenang berdasarkan konstitusi melalui kewenangan dan wewenang berdasarkan undang-undang.⁹² Hukum acara pidana dimaknai juga sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana.

Dalam konteks penegakan hukum materiil, hukum acara pidana memberikan kerangka kerja bagi aparat penegak hukum untuk dapat menjalankan tugasnya.

⁹¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020, hlm 348

⁹² Rocky Marbun et al., *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana Membongkar Tindakan Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana*, Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021, hlm 7

Lembaga negara yang dikenal sebagai Kejaksaan R.I. bertanggung jawab agar melakukan kewenangan negara, paling penting pada bidang penuntutan. Jaksa Agung yang dipilih oleh serta bertanggung jawab pada Presiden, membawahi Kejaksaan Agung yang merupakan lembaga yang berwenang di bidang penegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan negara adalah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, serta Kejaksaan Negeri paling penting pada bidang penuntutan, dimana seluruhnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Definisi kejaksaan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif;
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.⁹³

Jaksa berasal dari bahasa Sansekerta *adhyaksa*⁹⁴ berarti “*superintendent*” yang berarti pengawas atau pengontrol soal-soal kemasyarakatan. Jika melihat sejarah, jabatan jaksa sejak dahulu telah dikenal. Dahulu jaksa mempunyai tugas:

⁹³ Laden Marpaung, *Op.Cit*, 2009, hlm.191-192

⁹⁴ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Op.Cit*, 1996, hlm.3.

- a. Sebagai penuntut di dalam perkara-perkara yang diadili oleh pengadilan pradata atau pengadilan Raja.
- b. Sebagai hakim dalam perkara-perkara padu.

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, adalah: “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Selanjutnya pengertian jaksa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Dijelaskan arti jaksa dalam KUHAP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi yang sama yakni jaksa sebagai penuntut umum. Namun dalam ketentuan Pasal ayat (1) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia memiliki wewenang yang lebih luas yakni wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan Agung dituntut sebagai lembaga penegak hukum agar berperan paling aktif dalam menegakkan supremasi hukum, menjaga kepentingan umum, menjunjung tinggi HAM, dan memberantas korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN) berdasarkan dengan UU RI No 11 Tahun 2021, yang sudah diubah dengan UU RI No 16 Tahun 2004. Menurut UU Kejaksaan RI yang baru, Kejaksaan yaitu instansi pemerintah yang terkait dengan kekuasaan kehakiman yang menjalankan tugas negara. kekuasaan pada bidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai UU secara mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta kekuasaan lain. Ayat 1 Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2021).

Dalam KUHAP, kedudukan Kejaksaan sangat mendesak. Hal ini karena Kejaksaan Republik Indonesia merupakan instansi pemerintah yang bertugas mengadili para pelaku tidak pidana secara bertanggung jawab untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan bagi penduduk dengan memperhatikan norma, budaya, serta kearifan sosial. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum dianggap sebagai *center of gravity* pada sistem peradilan pidana terpadu dalam membereskan suatu perkara pidana. Hal ini dikarenakan Penuntut Umum menganut asas *dominus litis* yang menyatakan bahwa Penuntut Umum berkewajiban untuk menjamin tercapainya

tujuan hukum ialah keadilan, kepastian, serta kegunaan dengan melimpahkan perkara pidana pada pengadilan.⁹⁵

Penekanan salah satu aspek kepastian hukum atau keadilan dalam penegakan hukum biasanya sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum yang dianut oleh suatu negara. Bagi negara-negara yang menganut tradisi hukum sipil (civil law tradition) lebih menekankan pada hukum perundang-undangan (statute/state law), maka penegakan hukum mengarah pada kepastian hukum. Kondisi inilah yang selalu menjadi sumber pertikaian antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Pada satu sisi penegak hukum mengarah pada kepastian hukum, akan tetapi belum tentu dapat dirasakan adil oleh masyarakat. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat awam, pemahaman akan hukum umumnya sangat rendah sehingga yang dituntutnya adalah rasa keadilan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam proses penanganan perkara pidana, Kejaksaan memiliki peranan penting di dalamnya, yakni selaku penuntut umum dan sekaligus pula selaku pengendali perkara. Wewenang penuntutan secara limitatif diatur dan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli yang artinya bahwa tidak badan lain yang berhak melakukan itu. Hal ini disebut sebagai asas *Dominus Litis*. Sesuai dengan asas *dominus litis* ini, maka penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan, yakni kejaksaan. Dalam proses pelaksanaan wewenangnya itu, penyelesaian perkara pidana ditujukan untuk sebesar-besarnya

⁹⁵ Marjudin Djafar, Tofik Yanuar Chandra, dan Hedwig Adianto Mau, Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol 9 No. 4, 2022, hlm 1076.

kemanfaatan yang dapat diterima atau dirasakan oleh para pihak yang terlibat. Untuk itu, maka pendekatan restorative justice diperlukan dalam proses penanganan perkara pidana.

Black's Law Dictionary menerjemahkan *dominis litis* sebagai "Pihak yang membuat keputusan dalam suatu gugatan, biasanya dibedakan dari pengacara". Asas *dominus litis* menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Penuntut Umum, dan hak ini bersifat absolut serta monopoli. Penuntut Umum menjadi satu-satunya lembaga yang memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Hakim tidak dapat meminta agar perkara pidana diajukan kepadanya karena peran hakim dalam penyelesaian perkara bersifat pasif dan hanya menunggu tuntutan dari penuntut umum.

Dalam ruang dan waktu yang bersamaan terdapat asas dan norma hukum yang tak kalah kuat merujuk makna *restorative justice* sebagai bagian dari tugas dan kewenangan jaksa selaku pemegang kuasa negara di bidang penuntutan. Kejaksaan di dalam suatu rantai penegakan hukum, secara universal diakui sebagai institusi yang menjadi pengendali perkara atau sebagai pemilik perkara. Kedudukannya sebagai pengendali perkara dikenal dengan asas *dominus litis*, suatu asas yang terkandung di dalam *Guidelines on the Role of Prosecutors* yang diadopsi dari Kongres PBB ke-8 (delapan) tentang Pencegahan Tindak Pidana dan Penanganan Terhadap Para Pelaku Kejahatan, di Havana, Cuba pada tahun 1990. *Dominus litis* berasal dari bahasa latin, *dominus* berarti yang berarti "pemilik" dan *litis* berarti "perkara", sehingga secara harfiah dapat diartikan jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara. Sebagai pemilik

artinya dia berhak dan berwenang sesuai ketentuan hukum untuk menangani perkara tersebut.⁹⁶

Kejaksaan sebagai pengendali perkara menempati kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena jaksa bertanggung jawab dalam merumuskan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum agar berjalan efektif. Hal ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang.

Institusi jaksa pula yang dapat menentukan suatu kasus dapat dinyatakan lengkap atau tidak dan menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak. Di dalam KUHAP, asas dominus litis dapat dilihat di dalam Pasal 139 sebagai landasan pijak bagi jaksa dalam hal pemberian diskresi ketika menangani suatu perkara pidana. Pasal 139 KUHAP berbunyi “Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”. Berdasarkan Pasal 139 KUHAP ada kewenangan yang bersifat atributif diberikan kepada jaksa selaku komponen dari sistem peradilan pidana yang menjadi poros penghubung antara fungsi penyidikan untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan.

⁹⁶ R. Muhamad Ibnu Mazjah, Quo Vadis Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 dalam Pusaran Kewenangan Kejaksaan sebagai Dominius litis, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol 15 No 1 Agustus 2024, hlm 74

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak di lingkungan Kejaksaan sebagai narasumber yaitu Kusumo Jaya Bulu bahwa asas dominus litis berdasarkan sistematika hukum ditetapkan pada substansi hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Menurut Kusumo Jaya Bulu, Jika di dalam KUHAP kedudukan Jaksa dan penuntut umum hanya diatur secara parsial dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 kedudukan jaksa secara institusional disebut secara gamblang sesuai bunyi Pasal 1 angka 1 yakni “...Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Jika tetap berpegang teguh kepada doktrin keterpaduan dalam konteks tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana yang salah satunya adalah menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang komponen-komponen pelaksanaannya, penataan tugas dari masing-masing komponen-komponen tersebut berdasarkan asas kepastian hukum yang bersifat imparsial harus menjadi perhatian serius.⁹⁷

Dominus litis, yang diterjemahkan menjadi "penuntut" atau "manajer kasus", adalah salah satu prinsip yang digunakan dalam tahap penuntutan. Artinya, jaksa menentukan apakah suatu perkara dapat dibawa ke pengadilan dalam sistem peradilan pidana.⁹⁸ Akibatnya, hakim tidak dapat meminta agar ia dituntut atas suatu kejahatan;

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Kusumo Jaya Bulu selaku Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Dilaksanakan Pada Tanggal 29 April 2025

⁹⁸ Tiar Adi Riyanto, *Op.Cit*, Vol 6 No. 3, Juli 2021, hlm 484

sebaliknya, dia hanya menunggu penuntutan dari jaksa penuntut umum. Pada intinya, “jika Jaksa Penuntut Umum menganut asas *dominus litis*”, akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Siapa yang memiliki masalah ini?
- 2) Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini?
- 3) Orang yang bertugas menyelesaikan perkara.⁹⁹

Namun, KUHAP Indonesia tidak mengatur hal tersebut. Arti dari prinsip *dominus litis* telah berkurang. Menurut Pasal 139 KUHAP, pengertian dan penjelasan istilah “*dominus litis*” dibatasi. Dalam proses penanganan perkara pidana, KUHAP tidak menerapkan asas *dominus litis* atau kewenangan mutlak yang diberikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Akibatnya, kedudukan JPU sebagai Penuntut Umum di lingkungan Kejaksaan dinilai kurang karena hanya memeriksa berkas perkara secara formal dan tidak mengetahui awal mula penyidikan, termasuk proses penyiapan berkas perkara. dan memperoleh bukti. Sebagaimana diatur pada Pasal 140 ayat (2) KUHAP, lanjutan asas *dominus litis* mengatur kewenangan kejaksaan untuk menghentikan penuntutan. Menurut Pasal tersebut, ada tiga alasan bagi menghentikan penuntutan (1) tidak cukup bukti; (2) kejadiannya bukan kriminal; (3) kasus yang diselesaikan secara hukum.¹⁰⁰

Dominus litis dari penanganan perkara pidana secara dalam implementasi tugas dan fungsinya, tidak menutup kemungkinan seorang Jaksa mengambil kebijakan

⁹⁹ Hermawan & Hendra Setyawan Theja, *Op.Cit*, Vol. 25, No. 1, Juni 2022, hlm 132

¹⁰⁰ Tiar Adi Riyanto, *Op.Cit*, Vol 6 No. 3, Juli 2021, hlm 484

(diskresi). Kedudukan jaksa di berbagai yurisdiksi sebenarnya jaksa itu “setengah hakim” (*semi-judge*) atau seorang “hakim semu” (*quasijudicial officer*). Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan, penyampingan perkara, dan transaksi. Fungsi yuridis semu jaksa itu berasal dari peran dan fungsi jaksa yang bersifat ganda karena sebagai jaksa: “Mempunyai kekuasaan dan wewenang yang berfungsi sebagai administrator dalam penegakan hukum yang merupakan fungsi eksekutif, sementara itu ia harus membuat putusan-putusan agak bersifat yustisial yang menentukan hasil suatu perkara pidana, bahkan hasilnya *final*”.

Secara esensi keadilan hakiki, penegak hukum tidak selalu harus menerapkan pasal dalam penanganan kasus kecil. Untuk kasus-kasus kecil sebaiknya memiliki langkah penyelesaian lain yang bisa ditempuh. Perkara-perkara viral dari perkara sandal jepit, hingga pencurian 1 (satu) kotak susu bayi, seperti sebuah gunung es yang juga menandakan bahwa masyarakat saat ini menghendaki pembaharuan hukum. Peradilan lebih *cost efisien* apabila dicapai keadilan yang lebih maksimal (*benefit*), apabila perkara atau konflik antara korban dan terdakwa diselesaikan pada proses sebelum pelimpahan (di luar pengadilan), dibandingkan dengan setelah pelimpahan.

Pada konsep ini terkandung ajaran bahwa *judicial behaviour* perlu diubah agar baik dalam peraturannya (*legal*), perilaku penegak hukumnya (*attitudinal*) maupun strategi penegakan hukum (*strategic*) dapat mencapai maksimalisasi kesejahteraan dan

keadilan masyarakat (*pareto improvement*).¹⁰¹ Hal tersebut bisa menjadi contoh bagi Kejaksaan untuk membuat terobosan dengan landasan hukum yang memang sudah ada. Dengan mengedepankan dan menguatkan jati dirinya kembali sebagai pemegang *dominus litis* dengan melakukan seleksi bahwa tidak semua perkara pidana itu harus dilimpahkan ke pengadilan dengan dasar hukumnya adalah Pasal 139 KUHAP dengan berpedoman pada aspek mencapai tujuan hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan bukan semata-mata kepastian atau *procedural justice* namun melihat nya sebagai *substansial justice*.

Hal tersebut juga dapat menguatkan kembali posisi Penuntut Umum sebagai *dominus litis* di dalam suatu sistem peradilan pidana. oleh karena itu reformasi kebijakan hukum pidana menuntun perubahan tujuan pemidanaan. tidak lagi membalas, tetapi menghilangkan stigmatisasi atau pelabelan sebagai pelaku kejahatan dan membebaskan rasa bersalah pelaku apabila dahulu pemidanaan dianggap sebagai kritik moral perbuatan tercela, maka saat ini harus merupakan kritik moral untuk mereformasi perilaku terpidana di kemudian hari.¹⁰² Bila dahulu kejahatan adalah konflik yang harus diselesaikan antara negara dengan pelaku kejahatan, tanpa memedulikan korban, maka saat ini kejahatan dipandang sebagai konflik yang harus

¹⁰¹ Sulardi, Sastra, Irmayadi. Check And Balances Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintahan Yang Baik (Good Government). *Jurnal Hukum Replik*, Vol 5 No. 2, 2017, hlm 184–199

¹⁰² Ferdy Saputra, Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan dikaitkan dengan Asas Oportunitas Dan Undang Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, *USU Law Journal*, Vol II-No 1, Februari 2014, hlm 113

diselesaikan antara pelaku dengan korban, sehingga harmoni masyarakat dapat dipulihkan (tujuan pemidanaan dalam KUHP terbaru).

Melihat perkembangan penanganan perkara-perkara kecil dan model keadilan yang paling baru yaitu keadilan restoratif maka harus ada suatu reformasi penuntutan di Kejaksaan. Jaksa Agung berjanji merevolusi dan mereformulasi kebijakan penegakan hukum di Kejaksaan. Jaksa Agung sebagai pengendali penuntutan berwenang menerbitkan kebijakan dimaksud, untuk menerapkan norma kebijakan penuntutan yang sesuai (*beginselen van een behoorlijk vervolgingsbeleid-decently prosecution or indictment policy*)¹⁰³ yang berorientasi kepada penafsiran terhadap undang-undang baik teori dan praktek.

Bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengoptimalkan proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang di amanatkan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Model keadilan baru ini kemudian dirumuskan dalam bentuk petunjuk teknis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Kejaksaan RI pada tanggal 21 Juli 2020 telah menerbitkan

¹⁰³ Mardjono Reksodiputro, Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Lex Specialis*, Vol 11 2017, hlm 3.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan Kejaksaan dalam memfungsionalisasikan prinsip *Dominus Litis*. Merujuk Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, definisi keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Hanya saja, saat ini kasus-kasus yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice masih berkisar pada perkara-perkara kecil saja.¹⁰⁴ Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 ditentukan bahwa Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a) kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b) penghindaran stigma negatif;
- c) penghindaran pembalasan;
- d) respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Kusumo Jaya Bulu selaku Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Dilaksanakan Pada Tanggal 29 April 2025

Di dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Terdapat kerangka pikir filsafati yang menjadi pertimbangan ketika menentukan pilihan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif di dalam Pasal 4 Ayat (2) yaitu: a) Subjek, objek, klasifikasi, dan ancaman hukuman, b) Motif terjadinya suatu tindak pidana, c) Tingkat kerusakan, d) Kerugian atau dampak yang timbul dari tindak pidana, e) Biaya penanganan perkara, f) Perbaikan Kembali kerusakan akibat tindak pidana.¹⁰⁵

Ketentuan syarat pertimbangan yang ada dalam pasal tersebut dapat menjadi filter bagi seorang penuntut umum untuk menentukan apakah perkara tersebut perlu diselesaikan atau tidak dengan proses penghentian keadilan restorative ditingkat penuntutan untuk menjamin nilai keadilan substansif dari tujuan hukum. Selain itu juga ada syarat prinsip yang harus diperhatikan di dalam Pasal 5 yaitu:¹⁰⁶

- a) Tersangka bukan residivis;
- b) Ancaman Tindak pidana merupakan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Kusumo Jaya Bulu selaku Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Dilaksanakan Pada Tanggal 29 April 2025

¹⁰⁶ Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

- c) Nilai barang bukti ataupun nilai dari kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Namun syarat prinsip tersebut di atas dapat dikecualikan apabila: Pertama, untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan bahwa pelaku tetap baru pertama kali melakukan tindak pidana disertai dengan salah satu syarat saja ancaman pidananya denda/penjara tidak lebih dari 5 tahun atau BB/kerugian tidak lebih dari Rp. 2,5 juta. Kedua, Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan terkait syarat BB/kerugian tidak lebih dari Rp. 2,5 juta dapat dikecualikan. Ketiga, Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan ancaman pidananya denda/penjara tidak lebih dari 5 tahun atau BB/kerugian tidak lebih dari Rp. 2,5 juta dapat dikecualikan.¹⁰⁷

Eksplanasi yang ada di dalam syarat prinsip ini sudah sejalan dengan tujuan keadilan restoratif yang memang di fokuskan untuk menangani kasus-kasus kecil dan bukan kasus kejahatan berat. Syarat lain yang harus dipenuhi juga diatur dalam Pasal 5 ayat 6 yaitu:

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Kusumo Jaya Bulu selaku Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Dilaksanakan Pada Tanggal 29 April 2025

a) Adanya perbaikan terhadap keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka

dengan cara:

- a. Pengembalian barang yang didapat dari tindak pidana kepada korban;
- b. Adanya ganti rugi kepada Korban;
- c. Adanya penggantian biaya dari dampak suatu tindak pidana; dan/atau
- d. Telah memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari dampak tindak pidana.

b) Adanya perjanjian damai antara Korban dan Tersangka.¹⁰⁸

Syarat di atas dibuat apabila dalam hal tercapainya proses perdamaian disertai pemenuhan kewajiban tertentu, yang harus dilaksanakan sebelum 14 (empat) belas hari sejak dilakukannya proses perdamaian demi tercapainya suatu kepastian hukum yang mana hal ini tercantum pada Pasal 9 Ayat (5) Perja No 15 2020.

Adapun secara partikular lagi terdapat pengaturan di dalam Surat JAM Pidum Nomor B4301/E/EJP/9/2020 perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai:

- 1) Penuntut umum juga harus dapat memastikan bahwa pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif harus dilandasi oleh kesepakatan perdamaian yang dilakukan secara adil, proposional, bebas, dan sukarela.

¹⁰⁸ Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

- 2) Penuntut umum sudah harus menentukan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif sejak tahap prapenuntutan dengan merujuk pada Berita Acara Pendapat Hasil Penelitian Berkas Perkara (P-24).

Pada ketentuan petunjuk dalam surat JAM Pidum tersebut Penuntut Umum harus memperhatikan progres kasus dari awal untuk lebih cepat menentukan sikap dan juga Penuntut Umum harus dapat memastikan bahwa proses perdamaian dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.¹⁰⁹

Dalam perspektif asas *dominus litis*, penuntut umum merupakan pemilik perkara sedari awal karena yang diserahkan oleh penyidik hanyalah tanggungjawab terhadap tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum selaku pemilik perkara yang akan memutuskan dapat tidaknya perkara dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Surat dakwaan merupakan hasil dari produk penyidikan yang telah melalui proses penelitian perkara oleh penuntut umum sehingga perkara yang dilakukan penyidikan dinilai layak untuk dilakukan penuntutan. Hal ini menjadikan asas diferensiasi fungsional yang dianut dalam KUHAP tidak lagi sesuai dengan kebutuhan sistem peradilan pidana yang seharusnya terpadu saat ini. Memang secara administrasi, antara fungsi-fungsi dalam sistem peradilan pidana dapat dibedakan, namun khusus untuk penyidikan dan penuntutan merupakan suatu premis tesis yang saling berhubungan antara satu sama lain.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Kusumo Jaya Bulu selaku Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Dilaksanakan Pada Tanggal 29 April 2025

Menurut Kusumo Jaya Bulu, dalam perspektif asas penuntutan tunggal fungsi penuntutan tidak dapat dilepaskan dari fungsi penyidikan meskipun kewenangan penuntutan diberikan kepada lembaga penuntutan. Kebijakan penanganan perkara pada tahap penyidikan dan penuntutan merupakan satu kebijakan sehingga tidak menimbulkan disparitas. Berdasarkan hal tersebut, KUHAP sebagai landasan operasional sistem peradilan pidana harus mengubah paradigma dengan menerapkan asas penuntutan tunggal yang menjadikan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi yang dapat menetapkan kebijakan penanganan perkara pada tahap penuntutan dan penyidikan yang mana hal ini sangat berimplikasi pada supremasi hukum yang dibentuk Jaksa atas pengupayaan restorative justice dengan intensi utama untuk mewujudkan sebuah efektivitas dan efisiensi proses peradilan pidana.¹¹⁰

Berbagai asas serta norma hukum tersebut menjadikan penuntut umum memiliki kedudukan yang strategis, kedudukan yang sangat penting, dan tentunya tanggungjawab dalam menentukan suatu perkara diselesaikan melalui mekanisme persidangan atau di luar persidangan. Gelora penguatan tersebut pun diterjemahkan secara tertulis (*lex certa*) dan jelas (*lex stricta*) dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa sebagai perwujudan dari keadilan restoratif, penuntutan dilakukan

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Kusumo Jaya Bulu selaku Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Dilaksanakan Pada Tanggal 29 April 2025

dengan menimbang antara kepastian hukum (*rechtmatigheids*) dan kemanfaatannya (*doelmatigheids*).¹¹¹ Perlu diketahui bahwa selain Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Kejaksaan inilah sebagai satu-satunya produk hukum yang mengatur kelembagaan aparat penegak hukum yang menyebutkan secara tegas mengenai keadilan restoratif sebagai tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang. Pasal 37 Undang-Undang Kejaksaan tersebut mendudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi yang bertanggungjawab dalam mewujudkan keadilan restoratif pada proses penuntutan yang tidak dapat dilepaskan dengan fungsi penyidikan.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, maka telah ada legitimasi bagi kewenangan penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan, dan kewenangan tersebut harus diberikan kepada Jaksa dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Jaksa sebagai penyandang *dominus litis* (pengendali) sangat layak diberi kewenangan untuk menerapkan keadilan restoratif dan dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, oleh karena Jaksa yang diberi wewenang untuk menentukan pengajuan perkara ke Pengadilan.

Adanya kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana melalui keadilan restoratif, maka hal ini membuka pintu bagi Jaksa untuk melakukan penemuan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, yang juga sejalan dengan ketentuan Pasal

¹¹¹ Besse Yusnani, dkk. Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, *Journal of Philosophy (JLP)*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2022, hlm 281

8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya”.

Implementasi konsep keadilan restoratif oleh Kejaksaan, bukan hanya terkait dengan supremasi hukum, tetapi juga terkait dengan supremasi moral. Para penegak hukum, khususnya Jaksa harus benar-benar menghayati dan melaksanakan keadilan restoratif dalam pelaksanaan tugasnya menangani perkara dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebab hukum akan memihak pada keadilan jika aktor yang menjadi alat negara untuk menegakkan hukum tidak lagi mengalami krisis moral. Aparatur penegak hukum yang bermoral merupakan tonggak yang memanifestasikan nilai-nilai hukum agar hukum benar-benar dapat bersanding dan memihak pada kebenaran dan keadilan.

Pengaturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020, khususnya tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, mencerminkan upaya Kejaksaan untuk mengatasi masalah waktu dan biaya yang tidak proporsional dalam penyelesaian perkara pidana. Kebijakan ini memberikan panduan dan syarat ketat, sembari mempertimbangkan kemanusiaan dengan memberikan kebijakan diskresi khusus.¹¹²

¹¹² Hasil Wawancara dengan Kusumo Jaya Bulu selaku Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Dilaksanakan Pada Tanggal 29 April 2025

Dalam memajukan pendekatan keadilan restoratif, Kejaksaan memainkan peran strategis dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Meskipun Pengaturan Kejaksaan memiliki syarat-syarat ketat, Kejaksaan tetap memiliki fleksibilitas untuk menghentikan penuntutan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan.¹¹³

Dalam perumusan *plea bargaining system* pada pembaruan peradilan pidana Indonesia, asas oportunitas dan *dominus litis* dilakukan oleh jaksa/penuntut.¹¹⁴ Keberadaan kewenangan jaksa di Indonesia dalam melakukan penuntutan sangat berkaitan dengan asas dominus litis. Namun, pemahaman *dominus litis* berdasarkan KUHP menjadikan jaksa memiliki keterbatasan dalam melakukan supervisi terhadap proses penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong pengaturan asas dominus litis dalam KUHP sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat jaksa selaku pengendali perkara pidana. Dengan adanya pengaturan yang jelas di dalam KUHP mengenai *dominus litis* maka akan dapat lebih memudahkan Jaksa dalam melakukan sebuah tindakan-tindakan hukum yang seharusnya untuk menciptakan keadilan untuk setiap masyarakat di Indonesia dalam hal ini mewujudkan sebuah konsep restorative justice.¹¹⁵

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Kusumo Jaya Bulu selaku Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Dilaksanakan Pada Tanggal 29 April 2025

¹¹⁴ Aby Maulana, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perumusan Plea Bargainin System Pada Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia, *Disertasi Universitas Trisakti*, Jakarta, 2019, hlm 98.

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Kusumo Jaya Bulu selaku Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Dilaksanakan Pada Tanggal 29 April 2025

Secara filosofis fundamental, kebijakan Jaksa dalam optimalisasi restorative justice dengan implikasi asas dominus litis Jaksa adalah representasi dari sebuah teori keadilan Pancasila. Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan Theory of Justice John Rawls memiliki kesamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun kesamaan dalam memperoleh keadilan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan Rawls tersebut diyakinkan dengan ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.

Dalam teorinya Rawls bermaksud mengembangkan suatu tata cara yang akan menghasilkan asas-asas keadilan: "Asas-asas keadilan itu menurut Rawls dapat ditentukan dengan semacam proses perjanjian di antara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan primary goods (hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang)".¹¹⁶

¹¹⁶ Ferry Irawan Febriansyah. *Op.Cit*, Februari 2017, hlm 8

Cita hukum *Rechtsidee* tentunya mempunyai tujuan yaitu keadilan. Di dalam hukum, keadilan berbeda dengan keadilan sosial Pancasila ataupun dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Berbeda dengan konsep keadilan Pancasila.

Dalam keadilan berdasarkan Pancasila, merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya. Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum.¹¹⁷

C. Permasalahan Fungsi Dominus Litis Jaksa dalam Penerapan Konsep Restorative Justice pada Proses Peradilan Pidana

Hal prinsipil dalam konsep restorative justice adalah proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya

¹¹⁷ Glenn R. Negley, *Op.Cit*, Volume 13, Crowell Collier, 1970

hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana.¹¹⁸ Melalui dialog pula diharapkan pelaku dapat tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya, dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya.

Secara mendasar bahwa problematika utama untuk memanifestasikan atau mengimplementasikan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) secara prinsip berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang saat ini berjalan sehingga masih sulit untuk diterima dalam hakikat pemidanaan.¹¹⁹ Hal ini dikarenakan mekanisme yang diterapkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian. Konsep mediasi dan konsep rekonsiliasi yang diterapkan pada *restorative justice* dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.

¹¹⁸ Hanafi Arif dan Ningrum Ambarsari. Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Al' Adl*, Volume X Nomor 2, 2018. Hlm 187

¹¹⁹ *Ibid*, hlm 188

Konsep restorative justice secara aspek cenderung tidak menggunakan pendekatan teori sistem hukum, seperti halnya pendekatan konsep penegakan hukum pidana dalam *criminal justice system* (sistem peradilan pidana). Skema sistem hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia melahirkan berbagai norma prosedural dalam sistem hukum acara, sehingga proses peradilan pidana dilakukan secara persisten mulai dari tahapan penyidikan sampai pada proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Maka, konstruksi substansi hukum sebagai penerapan konsep penegakan hukum dengan skema prinsip restorative justice seharusnya dibangun dengan skema sistem hukum sehingga proses yang berjalan akan persisten dalam kerangka sistem peradilan pidana, dan agar tidak bertentangan dengan berbagai norma dasar dalam hukum acara pidana.

Metode penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice, selain harus dikonstruksikan dengan skema teori sistem hukum, juga harus dirumuskan secara ekstensif semua tindakan yang berorientasi pada rekonsiliasi dan restorasi. Oleh sebab itu, untuk mengimplementasikan metode penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan prinsip restorative justice harus dirumuskan terlebih dahulu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukumnya dalam suatu metode kerja sistem peradilan pidana yang melibatkan semua unsur *criminal justice system* sehingga tidak bertentangan dengan norma hukum acara yang berlaku, baik general maupun spesialis, atau dengan istilah menggunakan konsep penegakan hukum konvensional tetapi integral dan harmonis dengan konsep penegakan hukum pidana modern.

Dalam studi komparatif sebagai bahan perbandingan, di Amerika Serikat berkembang konsep *Plea Bargaining* yang difungsikan untuk menyelesaikan perkara pidana. Konsep *Plea Bargaining* diterapkan kepada tindak pidana yang pelakunya adalah orang perorangan¹²⁰. Dalam proses penanganan perkara tindak pidana melalui “*Plea Bargaining System*”, kita akan menemukan suatu penanganan perkara tindak pidana dimana terdapat pihak seperti penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya melakukan sebuah negosiasi terkait kejahatan jenis apa yang dituduhkan dan ancaman hukuman apa yang akan dijatuhkan untuk terdakwa kelak dalam persidangan. *Plea Bargaining System* diyakini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penegakan hukum di Amerika Serikat karena penanganan tindak pidana melalui *Plea Bargaining* termasuk proses yang formal atau legal.¹²¹

Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang menerapkan *Plea Bargaining* membuktikan bahwasanya sebanyak 95% perkara pidana terselesaikan melalui *Plea Bargaining System* sehingga berdampak terhadap peningkatan efektifitas dan efisiensi peradilan pidana di Amerika Serikat. Prosedur ini mendorong penegak hukum menyelesaikan 97% perkara pidana pemerintah pusat dan 94% perkara pidana pemerintah negara bagian.¹²² *Plea Bargaining* merupakan negosiasi di antara penuntut umum dengan tertuduh ataupun pembelanya agar proses penyelesaian perkara pidana

¹²⁰ Hazel B. Kerper, *The Introduction on the Criminal Justice System*, Penerbit West Publishing Company, Wisconsin, 1979, hlm 201.

¹²¹ Rifi Hermawati, Law Comparative Study of "Plea Bargaining System" in The United States with "Special Lane" in Indonesia, *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.4. No.1, Januari 2023, hlm 106

¹²² Choky Risda Ramadhan dkk., Konsep dan Penerapan *Plea Bargaining* di Beberapa Negara, *Jurnal Peradilan Indonesia Teropong*, Vol.3, Juli-Desember 2015, hlm 79.

terlaksana dengan cepat sehingga lebih efektif dan efisien. Negosiasi yang dimaksud harus atas dasar kesukarelaan tertuduh untuk mengakui kesalahan atas perbuatannya dengan ancaman hukuman yang disediakan oleh penuntut umum lebih ringan.

Interpretasi tersebut berkaitan dengan alat bukti “Pengakuan” yang disebutkan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang diadopsi dalam hukum acara perdata Indonesia. Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP) memang tidak dikenal alat bukti pengakuan, namun hal ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau dasar dalam penanggulangan tindak pidana dengan berbasis pada restorative justice.

Acknowledgment yang diakui dalam pembuktian peradilan pidana sebagaimana diatur dalam HIR, dapat diperoleh pada saat proses pemeriksaan dengan sistem inquisitoir dan berorientasi pada praduga bersalah (*presumption of guilt*), yang meletakkan seorang tersangka/terdakwa sebagai objek pemeriksaan yang dapat diperlakukan dengan pemaksaan dan kekerasan demi mendapat pengakuan atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Kedudukan terdakwa dan penuntut umum yang berada dalam posisi tidak seimbang, menyebabkan hak tersangka/terdakwa selalu dalam posisi lemah.

Sistem inquisitoir tidak lagi digunakan semenjak KUHP diberlakukan sehingga menurut KUHP, prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*), satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dan pengakuan (keterangan) terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah (*non self-incriminations*). Dalam perkembangan peradilan pidana, terjadilah pergeseran menjadi peradilan yang adil dan

wajar (*due process of law*) dengan mengutamakan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) serta lebih memberikan perlindungan HAM.¹²³

Dengan berkembangnya konsep *restorative justice* yang juga dapat diberlakukan pada sistem peradilan pidana, maka konsep pengakuan tersangka/terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia seyogyanya dapat diakomodir sebagai sarana bagi tersangka/terdakwa untuk dapat dipertimbangkan pengurangan hukumannya. Terlebih lagi dengan melihat konsep *plea bargaining* yang berkembang di negara-negara Eropa dan Amerika menyebabkan paradigma untuk mengubah prinsip *premium remidium* pada beberapa undang-undang pidana perlu untuk di lakukan.

Adapun menurut Kusumo Jaya Bulu, Perja Nomor 15 Tahun 2020 menjadi legitimasi hukum bagi jaksa dalam melaksanakan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sudah seharusnya Jaksa yang sebagai penyandang Dominus Litis (pengendali perkara) diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan berdasarkan keadilan restoratif. Meskipun demikian apabila dilihat secara sistematis terkait penegakan hukum pidana berorientasi

¹²³ Aby Maulana. Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara. *Jurnal Cita Hukum*, Volume II Nomor 1. 2015, hlm 41

keadilan restoratif yang dilakukan oleh Jaksa selaku *Dominus Litis* terdapat tidak dipungkiri memiliki problematika pelaksanaannya.¹²⁴

Pengaturan mengenai asas *dominus litis* melalui restorative justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia memang masih kabur. Restorative justice adalah pendekatan hukum yang menekankan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, dan belum diatur secara rinci dalam KUHP saat ini. Perlunya aspek-aspek yang menjadi dasar dalam sebuah kebijakan baru yang mengatur restorative justice secara jelas dalam KUHP.¹²⁵ Upaya ini sebagai istilah dari upaya rekonstruksi hukum ataupun rancangan kebijakan hukum baru dalam hukum acara pidana sebagai pedoman pelaksanaan peradilan. Implikasi ini harus dikembangkan dengan melibatkan para ahli hukum, praktisi hukum, kelompok hak asasi manusia, dan masyarakat umum untuk memastikan bahwa pengaturan restorative justice dalam KUHP akan efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan di Indonesia. Selain itu, dialog dan konsultasi publik yang luas juga harus dilakukan untuk mendengar pendapat dan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

KUHP saat ini menjadi landasan pelaksanaan sistem peradilan pidana. KUHP dapat dikatakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, mengingat pada kenyataannya peradilan pidana kita saat ini menghasilkan tumpukan perkara dan membutuhkan adanya penganggaran biaya

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Kusumo Jaya Bulu selaku Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Dilaksanakan Pada Tanggal 29 April 2025

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Kusumo Jaya Bulu selaku Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Dilaksanakan Pada Tanggal 29 April 2025

penanganan perkara yang tidak sedikit. Konsep keadilan restoratif sebaiknya diformulasikan kedalam regulasi berbentuk Undang-Undang. Oleh karenanya diperlukan suatu solusi pembaharuan pada KUHAP (*ius contituendum*) untuk itu dengan menambahkan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Terkait dengan asas *Dominus Litis*, penyempurnaan substansi hukum dengan cara memasukkan ketentuan tentang peran aktif penuntut umum dalam tindakan penyidikan dalam hukum acara pidana (KUHP) dan dalam Undang-Undang Kejaksaan. Dengan peran aktif Jaksa penuntut umum dalam tindakan penyidikan maka perkara-perkara yang tidak ditindaklanjuti oleh penyidik dapat diambil alih jaksa, sebagaimana pada masa berlakunya HIR dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961. Bahkan di banyak negara Jaksa juga diberi kewenangan melakukan penyidikan, walaupun secara faktual jaksa hampir tidak pernah melakukan sendiri penyidikan. Adanya kewenangan penyidikan lanjutan secara tidak langsung juga dapat dijadikan sebagai sarana kontrol, agar penyidik bersungguh-sungguh dalam menyidik suatu perkara, karena bila tidak sungguh-sungguh penyidikannya dapat diambil alih oleh Jaksa.¹²⁶ Keberadaan penyidikan lanjutan oleh Jaksa juga dapat dijadikan sarana bagi pencari keadilan, khususnya korban atau pelapor, bila mereka tidak puas atas kinerja penyidik karena mendiamkan atau mengambangkan perkara yang dilaporkannya.

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Kusumo Jaya Bulu selaku Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Dilaksanakan Pada Tanggal 29 April 2025

Di negara-negara yang sistem penuntutannya mengikuti tradisi Eropa Kontinental, dalam KUHAP-nya biasanya mencantumkan Jaksa sebagai salah satu penyidik. Secara kajian komparatif, bahkan dalam KUHAP Belanda Jaksa ditempatkan sebagai penyidik pada urutan pertama, baru disusul penyidik -penyidik yang lainnya. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya Jaksa hampir tidak pernah melakukan tugas penyidikan tetapi mensupervisi jalannya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Ditetapkannya Jaksa sebagai penyidik salah satu tujuannya ialah agar Jaksa bisa melakukan penyidikan sendiri bila penyidik tidak menindaklanjuti laporan masyarakat.¹²⁷

Implikasinya adalah dampak dari sebuah proses penyidikan menjadi lebih optimal sehingga Jaksa di Belanda hampir tidak pernah melakukan penyidikan. Perluasan kewenangan pemeriksaan tambahan atau pun penghidupan kembali peran Jaksa dalam penyidikan sangat diperlukan agar tidak ada lagi kasus-kasus yang penyelesaiannya tidak jelas atau mengambang. Sebab dengan ketidakjelasan penyelesaian suatu perkara, hal tersebut sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum dan dapat menimbulkan ketidakadilan karena merugikan pencari keadilan. Semua ini diperlukan agar tujuan akhir dari hukum acara pidana sebagaimana dikemukakan oleh Andi hamzah¹²⁸, yaitu mencapai ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat dapat terwujud dengan baik,

¹²⁷ Achmad, Farid. Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019.

¹²⁸ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok: Rajawali Pers, 2017

sehingga cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat terpenuhi.

Eksplanasi diatas telah menjelaskan mengenai pembaruan hukum acara pidana dalam sistem peradilan pidana agar mengakomodir penegakan hukum berorientasi keadilan restoratif yang harus diikuti dengan penguatan kewenangan jaksa selaku *Dominus Litis* dalam penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif. Pembaharuan KUHAP berkenaan dengan mengakomodir penegakan hukum berorientasi keadilan restoratif tersebut harus dilakukan mengingat banyaknya manfaat yang luar biasa dalam manifestasi keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. Selain itu poin penting adanya perubahan tersebut yakni terdapat landasan hukum yang kuat dan jelas dalam mengimplementasikan keadilan restoratif.

Aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana juga dengan sendirinya mengalami perubahan kultur yang sebelumnya hanya berorientasi pada paradigma pembedaan positivistik semata akan mengedepankan penegakan hukum yang berorientasi keadilan restoratif untuk pidana tertentu. Para aparat penegak hukum harus benar-benar memiliki *legal reasoning* (penalaran hukum) yang komprehensif dalam melihat sebuah esensi dari hukum secara filosofis dalam tujuan hukum secara utilitarianisme yang mengarah pada *purpose* keadilan restoratif dalam pelaksanaan tugasnya menangani perkara pidana. Dengan perubahan kultur demikian diharapkan aparat penegak hukum akan melaksanakan penegakan hukum dengan pilihan-pilihan hukum yang sesuai dengan syarat serta ketentuan keadilan restoratif yang diatur di KUHAP pada masa yang akan datang (*ius constituendum*). Pelaksanaan penegakan

hukum demikian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat dan dapat menghindari terjadinya tumpukan-tumpukan perkara.

Perubahan hukum yang terjadi merupakan konsekuensi logis dari hukum yang bersifat dinamis. Perubahan tersebut, baik melalui konsep masyarakat berubah terlebih dahulu maupun konsep *law as tool sosial engineering* mempunyai tujuan untuk membentuk dan memfungsikan sistem hukum nasional yang bersumber pada dasar negara Pancasila dan konstitusi negara. Perubahan hukum hendaknya dilaksanakan secara komprehensif yang meliputi lembaga-lembaga hukum, peraturan-peraturan hukum dan juga memperhatikan kesadaran hukum masyarakat

Relevansi dari optimalisasi fungsi asas dominus litis Jaksa dalam manifestasi restorative justice untuk diakomodir dalam sebuah hirarki produk hukum yang lebih tinggi berupa pedoman hukum acara pidana atau KUHAP sebagai representasi dari esensi teori utilitarianisme. Dalam ide atau gagasan John Stuart Mill mengenai utilitarianisme, memahami peta pemikiran utilitarianisme Mill diklasifikasikan menjadi empat poin penting. Poin yang pertama, dan perlu menjadi catatan bahwa apa yang dilakukan oleh Mill dengan konsep utilitarianismenya merupakan rekonstruksi ulang dari utilitarianisme Bentham. Artinya secara ilmiah Mill mencoba memperbaiki definisi utilitarianisme yang dianggap sebagai faham atau ideologi sesat akibat kesalahan yang dilakukan oleh utilitarianisme terdahulu Mill memulainya dengan membuat konsep baru mengenai “prinsip kebermanfaatan”.

Hal tersebut mengacu pada perbuatan-perbuatan baik dan benar apabila memiliki tujuan akhir sebagai alat pendukung keadilan, dan buruk apabila untuk mendukung kejahatan.¹²⁹

Poin kedua, prinsip kegunaan John Stuart Mill. Prinsip kegunaan ini, kemudian dipakai untuk menyangkal tuduhan-tuduhan negatif terhadap etika utilitarianisme, terutama utilitarianismenya Bentham. Mill sendiri tidak sependapat dengan para kritikus utilitarianisme yang menganggap aliran etika ini sebagai aliran materialistik semata. Hal tersebut dibantah oleh Mill secara ilmiah. Menurutnya, dalam dunia manusia terdapat dua kebahagiaan, yakni kebahagiaan yang hakiki dan kebahagiaan yang bersifat sementara. Seperti yang sudah dijelaskan diawal. Artinya manusia boleh memilih kebahagiaan seperti apa yang mereka inginkan.

Poin ketiga, kritik dan pembelaan John Stuart Mill. Mengenai hal ini, Mill menolak pandangan-pandangan negatif yang berasal dari sebuah prasangka yang mengatakan utilitarianisme sebagai jenis etika yang bersifat egois atau hanya mementingkan kepentingan individu saja. Sebenarnya pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru apabila disematkan pada konsep utilitarianismenya Bentham. Namun, akan menjadi pandangan yang keliru apabila menyamakannya dengan konsep etika utilitarianisme John Stuart Mill. Persoalan tersebut telah Mill uraikan dengan argument-argumennya yang filosofis.

¹²⁹ Muharir & Slamet Haryono, *Op.Cit*, Volume 9 Nomor 1 Edisi Agustus 2023, hlm 117

Sebuah Ide pemikiran yang jenius Mill yang mengungkap kebenaran dari konsep utilitarianisme yang memiliki keistimewaan tersendiri kemampuan Mill dalam mengalkulturasi antara perbuatan yang sifatnya “hedonistik” dengan tidak membuang peran individu dari manusia yang memiliki sifat egois demi kepentingannya sendiri dan demi kebahagiaan banyak orang. Walau kebahagiaan sendiri ia korbankan demi kebahagiaan terbesar dari jumlah terbanyak, banyak orang yang mendapatkan kemanfaatan darinya.

Selanjutnya Poin keempat, konsepsi dan aksiologi dari utilitarianisme John Stuart Mill. Ide-de atau konsep John Stuart Mill mengenai utilitarianisme, dituangkannya dalam bentuk aksi nyata. Aksi yang pertama berangkat dari sebuah hipotesa mengenai keseriusan manusia dalam mencapai kebahagiaan. Hal tersebut Mill buktikan dengan kesadaran akan pentingnya nilai dari yang didambakan oleh manusia. Aksi yang kedua setiap individu manusia memiliki standarisasi kebahagiaannya masing-masing. Hal tersebut Mill terangkan sebagai sebuah kesadaran kebahagiaan bersama yang patut untuk diwujudkan.¹³⁰

Dari aksi-aksi tersebut, terdapat satu kesimpulan bahwa sesungguhnya manusia dalam alam bawah sadarnya adanya keinginan yang melebihi dari kebahagiaan manusia. maka dari itu Mill memiliki pendapat bahwa hakikatnya manusia tidak selalu menginginkan sesuatu yang bersifat pokok dalam pemenuhan kebutuhan melainkan hanya sebatas alat atau kendaraan untuk mencapai kebahagiaan.

¹³⁰ *Ibid*, hlm 118

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Restorative justice secara filosofis memiliki dasar pijakan yang termuat pada Sila keempat dan kelima Pancasila, dimana memiliki esensi makna terhadap nilai-nilai musyawarah dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi dan *way of life* (pandangan hidup) bangsa Indonesia yang digunakan sebagai penunjuk arah segala kegiatan dalam kehidupan di setiap bidang. Pancasila diletakkan sebagai prostulat prismatic atau menjadi penyeimbang sistem hukum dari nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berakar pada bangsa Indonesia. Dimensi filosofis restorative justice memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah sebagai prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk “memanusiakan” sistem peradilan dengan pertemuan antara para pihak sebagai prioritas utama dan memberikan rasa keadilan yang dapat memenuhi kebutuhan sebenarnya pihak-pihak yang terkait. Selain itu, restorative justice menawarkan strategi “*more justice, less crime, and a way forward*”, artinya meminta pertanggungjawaban lebih banyak pelaku, dengan lebih banyak korban yang tertolong, dengan lebih banyak kejahatan yang dapat

dicegah, dan dengan pengurangan biaya yang ditanggung pemerintah. Perja Keadilan Restoratif memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat penyelesaian di luar pengadilan. Salah satu syaratnya adalah “telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.” dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memberikan payung hukum kepada jaksa untuk dapat mengedepankan hati nurani dan rasa kemanusiaan dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya sebagai aparat penegak hukum namun juga pengayom masyarakat. Hal tersebut juga sesuai dengan arahan Jaksa Agung dan salah satu dari 7 (tujuh) program kerja prioritas Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021, yakni “Penegakkan hukum yang berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan, khususnya dalam memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku”.

2. *Dominus litis* dari penanganan perkara pidana secara dalam implementasi tugas dan fungsinya, tidak menutup kemungkinan seorang Jaksa mengambil kebijakan (diskresi). Kedudukan jaksa di berbagai yurisdiksi sebenarnya jaksa itu “setengah hakim” (*semi-judge*) atau seorang “hakim semu” (*quasijudicial officer*). Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan, penyampingan perkara, dan transaksi. Fungsi yuridis semu jaksa itu berasal dari peran dan fungsi jaksa yang bersifat ganda karena sebagai jaksa: “Mempunyai kekuasaan dan wewenang yang berfungsi sebagai administrator

dalam penegakan hukum yang merupakan fungsi eksekutif, sementara itu ia harus membuat putusan-putusan agak bersifat yustisial yang menentukan hasil suatu perkara pidana, bahkan hasilnya *final*”. Secara esensi keadilan hakiki, penegak hukum tidak selalu harus menerapkan pasal dalam penanganan kasus kecil. Untuk kasus-kasus kecil sebaiknya memiliki langkah penyelesaian lain yang bisa ditempuh. Perkara-perkara viral dari perkara sandal jepit, hingga pencurian 1 (satu) kotak susu bayi, seperti sebuah gunung es yang juga menandakan bahwa masyarakat saat ini menghendaki pembaharuan hukum. Peradilan lebih *cost effisien* apabila dicapai keadilan yang lebih maksimal (*benefit*), apabila perkara atau konflik antara korban dan terdakwa diselesaikan pada proses sebelum pelimpahan (di luar pengadilan), dibandingkan dengan setelah pelimpahan. Model keadilan baru ini kemudian dirumuskan dalam bentuk petunjuk teknis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Kejaksaan RI pada tanggal 21 Juli 2020 telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan Kejaksaan dalam memfungsionalisasikan prinsip *Dominus Litis*. Adapun secara partikular lagi terdapat pengaturan di dalam Surat JAM Pidum Nomor B4301/E/EJP/9/2020 perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal Peraturan Kejaksaan

Nomor 15 Tahun 2020, maka telah ada legitimasi bagi kewenangan penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan, dan kewenangan tersebut harus diberikan kepada Jaksa dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Jaksa sebagai penyandang *dominus litis* (pengendali) sangat layak diberi kewenangan untuk menerapkan keadilan restoratif dan dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, oleh karena Jaksalah yang diberi wewenang untuk menentukan pengajuan perkara ke Pengadilan.

3. Pengaturan mengenai asas *dominus litis* melalui restorative justice dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia memang masih kabur. Restorative justice adalah pendekatan hukum yang menekankan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, dan belum diatur secara rinci dalam KUHAP saat ini. Perlunya aspek-aspek yang menjadi dasar dalam sebuah kebijakan baru yang mengatur restorative justice secara jelas dalam KUHAP. Pembaruan hukum acara pidana dalam sistem peradilan pidana agar mengakomodir penegakan hukum berorientasi keadilan restoratif yang harus diikuti dengan penguatan kewenangan jaksa selaku *Dominus Litis* dalam penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif. Pembaharuan KUHAP berkenaan dengan mengakomodir penegakan hukum berorientasi keadilan restoratif tersebut harus dilakukan mengingat banyaknya manfaat yang luar biasa dalam manifestasi keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. Selain itu poin penting adanya perubahan tersebut yakni terdapat

landasan hukum yang kuat dan jelas dalam mengimplementasikan keadilan restoratif.

B. Saran

1. Secara teknis perlunya perubahan kedepan (*ius constituendum*) supaya perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 tahun sebisa mungkin diselesaikan melalui mekanisme restorative justice di tahap penyidikan maupun penuntutan, yang mana setelah terjadi kesepakatan perdamaian di tingkat penyidikan atau penuntutan, namun pelaku dinilai perlu mendapatkan sanksi denda, pengawasan, dan kerja sosial, penuntut umum dapat meminta penetapan hakim terhadap pemberian jenis sanksi-saksi tersebut kepada pelaku. Hal ini merupakan langkah non penal atau meminimalisir adanya proses persidangan sebagai implementasi dari keadilan restoratif.
2. Pentingnya sebuah peningkatan penalaran hukum bagi paradigma perangkat hukum bahwa Restorative Justice tidak menggantikan penegakan hukum yang adil, dan pemerintah harus memiliki konsistensi komitmen jangka panjang terhadap perubahan ini, yang memerlukan waktu dan dedikasi untuk mencapai keberhasilan penuh. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat terus mengembangkan sistem pemidanaan yang berhaluan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan keadilan yang lebih baik demi mewujudkan efektivitas dan efisiensi pemidanaan yang saat ini membebani kinerja sektor penegakan hukum

dalam menampung kuantitas perkara pidana ringan yang sangat banyak dan dapat lebih terfokus pada penyelesaian perkara-perkara pidana berat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrianus Meliala, *Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif*. Alumni. 2010
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986
- B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015
- _____, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo. Persada, 2015
- Bazemore, Gordon dan Mara Schiff, *Juvenile Justice Reform and Restorative justice: Building Theory and Policy from Practice*, Oregon: Willan Publishing, 2005
- Edward Omar Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, 2015
- Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009

- Hazel B. Kerper, *The Introduction on the Criminal Justice System*, Penerbit West Publishing Company, Wisconsin, 1979
- Howard Zehr & Ali Gofar, *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books Address 3510 Old Philadelphia Pike United States, 2002
- Jhon E. Conklin, *The Impact Of Crime*, McMillan Publishing Co, New York, 1975
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Peneylidikan dan Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Lawrence W Sherman and Heather Strang, *Restorative Justice: The Evidence*, The Smith Institute: London, 2007
- L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Noordhoff- Kolff, 1958
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993
- _____, *Sistem Peradilan Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020
- Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry. *Essential Criminology*, Second Edition, Wastview, Colorado, USA, 2004
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Marwan Effendy. *Kejaksaan RI, Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005
- M. Faal, *Hukum Pidana*, Pradnya Paramita: Jakarta, 1991
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2006

- Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- M. Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press. 2009
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- _____, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018
- O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka. Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- RM. Surahman. *Mozaik Hukum I: 30 Bahasan Terpilih*, Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I, 1996
- RM. Surachman dan Andi Hamzah. *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Rocky Marbun et al., *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana*, Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana. Bakhri, 2010
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana: Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015

T.J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Yogyakarta: Genta Press, 2015

W. Friedman, *Legal Theory*, Fourth Edition, Stevens and Son Limited, London, 1960

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Jurnal dan Dokumen Ilmiah

Aby Maulana, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perumusan Plea Bargainin System Pada Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia, *Disertasi Universitas Trisakti*, Jakarta, 2019

Achmad, Farid. Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume VII Nomor 1, Januari - Juni 2019

Achmad Hariri, Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum di Indonesia, *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 1, Juni 2019

Adrian D. van Breda, Developing the notion of Ubuntu as African Theory for Social Work Practice, *Scielo: South Africa*, Vol 55 No 4 Stellenbosch 2019

Ahmad Ubbe, Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif. *Rechtsvinding*. Vol 2 No 2, Agustus 2013

- Anang Dony Irawan, Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat, *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol 2 No 1, 2022
- Andewi Suhartini, Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi, *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas*, Vol 10 No. 1, 2010
- Anirut Chuasanga and Ong Argo Victoria, Legal Principles Under Criminal Law in Indonesia Dan Thailand, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 Issue 1, March 2019
- Bambang Joyo Supeno, Efektivitas Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Nasional), *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 14 No. 1, 2016
- Besse Yusrani, dkk. Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, *Journal of Philosophy (JLP)*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2022
- Choky Risda Ramadhan dkk., Konsep dan Penerapan Plea Bargaining di Beberapa Negara, *Jurnal Peradilan Indonesia Teropong*, Vol.3, Juli-Desember 2015
- Dedy Chandra Sihombing, dkk. Penguatan Kewenangan Jaksa selaku Dominus Litis sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2, June 2023
- Ferdy Saputra, Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan dikaitkan dengan Asas Oportunitas Dan Undang Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, *USU Law Journal*, Vol II-No 1, Februari 2014
- Ferry Irawan Febriansyah. *Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017
- Flora, Henny Saida. Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *UBELAJ*, Volume3 Number 2, October 2018
- Gholin Noor Aulia Sari, dkk, Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan, *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, Vol 3 2024
- Glenn R. Negley, *Justice*, dalam Louis Shores, ed., *Collier's Encyclopedia*, Volume 13, Crowell Collier, 1970

- Hanafi Arif dan Ningrum Ambarsari. Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Al' Adl*, Volume X Nomor 2, 2018
- Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal UBELAJ*, Vol 2 No 2, October 2018
- _____, Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional dalam Penanganan Kasus Pidana, *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Volume 5 Number 2, July-December 2023
- Hermawan & Hendra Setyawan Theja, Analisis Asas Domitus Litis dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Perjak No 15 Tahun 2020, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25, No. 1, Juni 2022
- Imron Rosyadi dan Isnaini Putri Wulandari, Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Udara Akibat Aktivitas Industri Di Kabupaten Gresik, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol 24 No. 2, Desember 2021
- Mardjono Reksodiputro, Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Lex Specialis*, Vol 11 2017
- Marjudin Djafar, Tofik Yanuar Chandra, dan Hedwig Adianto Mau, Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol 9 No. 4, 2022
- Mira Maulidar, Korelasi Filosofis antara Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Volume 13, Nomor 2, Desember 2021
- Mohamad Mikroj & Adang Djumhur, Restoratif Justice sebagai Perwujudan Keadilan dalam Perspektif Teori Kemaslahatan, *Tahkim*, Vol XIX No 2, Desember 2023
- Muharir & Slamet Haryono, Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill Relevansinya Terhadap Behavioral Economics, *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Volume 9 Nomor 1 Edisi Agustus 2023
- Muhammad Hilal, Dalam Filsafat Dialog Martin Buber, *Jurnal Pusaka*, Vol 1 No 2 Januari-Juni 2014

- Muhammad Rafi Urrutab, Konsep Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana di Masa Pandemi Covid 19, *Syntax Idea*, Vol. 3, No. 7, 2021
- Mutaz M.QafiSheh, Restorative Justice in The Islamic Penal Law; A Contribution to the Global System, *International Journal of Criminal Justice Science*, Vol.7 2012
- Nor Soleh, Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia, *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desmber 2015
- Rahmat Efendy Al Amin Siregar, Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM, *Fitrah*, Vol 01 No. 1, Juni 2015
- Rangga Suganda, Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 8 No 3, 2022
- Ribut Baidi Sulaiman, Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Indonesia Criminal Law Review*, Vol 2 No 1, February 2023
- Rifi Hermawati, Law Comparative Study of "Plea Bergaining System" in The United States with "Special Lane" in Indonesia, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.4. No.1, Januari 2023
- R. Muhamad Ibnu Mazjah, Quo Vadis Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 dalam Pusaran Kewenangan Kejaksaan sebagai Domíuus litís, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol 15 No 1 Agustus 2024
- Sulardi, Sastra, Irmayadi. Check And Balances Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintahan Yang Baik (Good Government). *Jurnal Hukum Replik*, Vol 5 No. 2, 2017
- Tiar Adi Riyanto, Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol 6 No. 3, Juli 2021
- Tiara Yahya Deramayati dan Satria Unggul Wicaksana, Peradilan In Absentia dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol 7 No 2, Agustus 2021
- Veive Large Hamenda, *Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia*, Jurnal, Vol.II No.1, Jan-Maret 2013

Z.D. Gabbay, Justifying Restorative Justice: A Theoretical Justification for the Use of Restorative Justice Practices. *Journal of Dispute Resolution*, Vol 2. 2005

